A blue and white cover with a picture of a building

Description automatically generated

# HALAMAN PENGESAHAN

| Persetujuan:  Ketua Senat  Prof. Dr. Drs. Zamzani, M.Pd | Penetapan  Rektor  Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO | Pengendalian  Direktur Direktorat Penjaminan Mutu  Prof. Dr. Aman, M.Pd |
| --- | --- | --- |

**\**

# TIM PENYUSUN

| Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO |  |
| --- | --- |
| Prof. Soni Nopembri, S.Pd., M.Pd., Ph.D. |  |
| Prof. Dr. Lantip Diat Prasojo, S.T., M.Pd |  |
| Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd |  |
| Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A |  |
| Prof. Dr. Aman, M.Pd. |  |
| Endah Retnowati, M.Ed., Ph.D. |  |
| Prof. Dr. Wagiran, M.Pd. |  |
| Dr. Dwiyanto Djoko Pranowo, M.Pd. |  |
| Firmansyah, M.Pd. |  |
| Dyah S. Ciptaningrum, M.Ed., Ed.D. |  |
| Dr. Udik Budi Wibowo, M.Pd. |  |
| Dr. Risky Setiawan, M.Pd. |  |
| Dr. Sri Andayani, M.Kom. |  |
| Ir. Rustam Asnawi, Ph.D. |  |
| Prof. Dr. Roswita Lumban Tobing, M.Hum. |  |
| Prof. dr Novitan Intan Arovah, MPH., Ph.D. |  |
| Dr. Fu’adi, M.A.. |  |
| Dr. Syukrul Hamdi, M.Pd. |  |
| Dr. Grendi Hendrastomo, M.Pd. |  |
| Dr. Umi Rochayati, M.T. |  |
| Dr. Wisnu Nugroho, M.Pd. |  |
| Dr. Siti Umi Khayatun Mardhiyah, M.Pd. |  |
| Wisnu Rachmad Prihadi, M.Pd. |  |
| Dr. Widowati Pusporini, M.Pd. |  |
| Retna Hidayat, M.T., Ph.D. |  |

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, dan karunianya sehingga Dokumen "**Standar Mutu**" dapat diselesaikan dengan baik..

Penyusun

# DAFTAR ISI

[**HALAMAN PENGESAHAN i**](#_heading=h.gjdgxs)

[**TIM PENYUSUN ii**](#_heading=h.30j0zll)

[**KATA PENGANTAR iii**](#_heading=h.1fob9te)

[**DAFTAR ISI iv**](#_heading=h.3znysh7)

[**A. STANDAR PENDIDIKAN 1**](#_heading=h.2et92p0)

[1. RASIONAL STANDAR 2](#_heading=h.3dy6vkm)

[2. DEFINIISI ISTILAH 5](#_heading=h.1t3h5sf)

[3. STANDAR PENDIDIKAN 7](#_heading=h.4d34og8)

[3.1 Standar Luaran 7](#_heading=h.2s8eyo1)

[3.2 Standar Proses 10](#_heading=h.17dp8vu)

[3.2.1 Standar Proses Pembelajaran 10](#_heading=h.26in1rg)

[3.2.2 Standar Penilaian Pembelajaran 21](#_heading=h.lnxbz9)

[3.2.3 Standar Proses Pembelajaran 31](#_heading=h.35nkun2)

[3.3. Standar Masukan 47](#_heading=h.1ksv4uv)

[3.3.1 Standar Isi Pendidikan 47](#_heading=h.44sinio)

[3.3.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 51](#_heading=h.2jxsxqh)

[3.3.3 Standar Sarana dan Prasarana 53](#_heading=h.z337ya)

[3.3.4 Standar Pembiayaan 55](#_heading=h.3j2qqm3)

[3.4. Standar Masukan 59](#_heading=h.1y810tw)

[3.4.1 Standar Investasi Pembelajaran 59](#_heading=h.4i7ojhp)

[3.4.2 Standar Biaya Operasional 60](#_heading=h.2xcytpi)

[4. PERNYATAAN STANDAR 61](#_heading=h.1ci93xb)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 62](#_heading=h.3whwml4)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 63](#_heading=h.2bn6wsx)

[7. DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN 63](#_heading=h.qsh70q)

[8. REFERENSI 64](#_heading=h.3as4poj)

[**B.**](#_heading=h.1pxezwc) **STANDAR PENELITIAN 66**

[1. RASIONAL STANDAR 67](#_heading=h.2p2csry)

[2. DEFINISI ISTILAH 68](#_heading=h.147n2zr)

[3. STANDAR PENELITIAN 69](#_heading=h.3o7alnk)

[3.1 Standar Luaran Penelitian 69](#_heading=h.23ckvvd)

[3.2 Standar Proses Penelitian 71](#_heading=h.ihv636)

[3.3 Standar Masukan Penelitian 73](#_heading=h.32hioqz)

[4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 74](#_heading=h.1hmsyys)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 76](#_heading=h.41mghml)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 76](#_heading=h.2grqrue)

[7. DOKUMEN TERKAIT 77](#_heading=h.vx1227)

[8. REFERENSI 77](#_heading=h.3fwokq0)

[**C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 79**](#_heading=h.1v1yuxt)

[1. RASIONAL STANDAR 80](#_heading=h.2u6wntf)

[2. DEFINISI ISTILAH 80](#_heading=h.19c6y18)

[3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 81](#_heading=h.3tbugp1)

[3.1 Standar Luaran Pengabadian kepada Masyarakat 81](#_heading=h.28h4qwu)

[3.2 Standar Proses kepada Masyarakat 83](#_heading=h.nmf14n)

[3.3 Standar Masukan kepada Masyarakat 87](#_heading=h.37m2jsg)

[4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 88](#_heading=h.1mrcu09)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 90](#_heading=h.46r0co2)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 90](#_heading=h.2lwamvv)

[7. DOKUMEN TERKAIT 91](#_heading=h.111kx3o)

[8. REFERENSI 91](#_heading=h.3l18frh)

[**D. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI 92**](#_heading=h.206ipza)

[1. RASIONAL STANDAR 93](#_heading=h.2zbgiuw)

[2. DEFINISI ISTILAH 93](#_heading=h.1egqt2p)

[3. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI 94](#_heading=h.3ygebqi)

[3.1 Standar Luaran Visi, MiSi, Tujuan, dan Starategi 94](#_heading=h.2dlolyb)

[3.2 Standar Proses Visi, MiSi, Tujuan, dan Starategi 95](#_heading=h.sqyw64)

[3.3 Standar Masukan Visi, MiSi, Tujuan, dan Starategi 96](#_heading=h.3cqmetx)

[4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 96](#_heading=h.1rvwp1q)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 97](#_heading=h.4bvk7pj)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 97](#_heading=h.2r0uhxc)

[7. DOKUMEN TERKAIT 98](#_heading=h.1664s55)

[8. REFERENSI 99](#_heading=h.3q5sasy)

[**E. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KEPEMIMPINAN 100**](#_heading=h.25b2l0r)

[1. RASIONAL STANDAR 101](#_heading=h.34g0dwd)

[2. DEFINISI ISTILAH 102](#_heading=h.1jlao46)

[3. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KEPEMIMPINAN 103](#_heading=h.43ky6rz)

[3.1 Standar Tata Pamong 103](#_heading=h.2iq8gzs)

[3.2 Standar Tata Kelola 105](#_heading=h.xvir7l)

[3.3 Standar Kepemimpinan 106](#_heading=h.3hv69ve)

[3.4 Standar Penjaminan Mutu 107](#_heading=h.1x0gk37)

[4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 109](#_heading=h.4h042r0)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 109](#_heading=h.2w5ecyt)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 110](#_heading=h.1baon6m)

[7. DOKUMEN TERKAIT 110](#_heading=h.3vac5uf)

[8. REFERENSI 111](#_heading=h.2afmg28)

[**F. STANDAR KERJASAMA 112**](#_heading=h.pkwqa1)

[1. RASIONAL STANDAR 113](#_heading=h.1opuj5n)

[2. DEFINISI ISTILAH 113](#_heading=h.48pi1tg)

[3. STANDAR KERJASAMA 114](#_heading=h.2nusc19)

[3.1 Standar Luaran Kerjasama 114](#_heading=h.1302m92)

[3.2 Standar Proses Kerjasama 116](#_heading=h.3mzq4wv)

[3.3 Standar Masukan Kerjasama 118](#_heading=h.2250f4o)

[4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 118](#_heading=h.haapch)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 119](#_heading=h.319y80a)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 119](#_heading=h.1gf8i83)

[7. DOKUMEN TERKAIT 120](#_heading=h.40ew0vw)

[8. REFERENSI 120](#_heading=h.2fk6b3p)

[**G. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 121**](#_heading=h.upglbi)

[1. RASIONAL STANDAR 122](#_heading=h.1tuee74)

[2. DEFINISI ISTILAH 123](#_heading=h.4du1wux)

[3. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 123](#_heading=h.2szc72q)

[3.1 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 123](#_heading=h.184mhaj)

[3.2 Standar Pembinaan Mahasiswa 125](#_heading=h.3s49zyc)

[3.3 Standar Organisasi Mahasiswa 127](#_heading=h.279ka65)

[3.4 Standar Layanan Kemahasiswaan 128](#_heading=h.meukdy)

[3.5 Standar Pengembangan Organisasi Alumni 129](#_heading=h.36ei31r)

[3.6 Standar Pemberdayaan Alumni 129](#_heading=h.1ljsd9k)

[4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 130](#_heading=h.45jfvxd)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 133](#_heading=h.3x8tuzt)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 136](#_heading=h.243i4a2)

[7. DOKUMEN TERKAIT 136](#_heading=h.j8sehv)

[8. REFERENSI 139](#_heading=h.338fx5o)

[**H. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 141**](#_heading=h.1idq7dh)

[1. RASIONAL STANDAR 142](#_heading=h.2hio093)

[2. DEFINISI ISTILAH 143](#_heading=h.wnyagw)

[3. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 144](#_heading=h.3gnlt4p)

[4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 153](#_heading=h.1vsw3ci)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 154](#_heading=h.4fsjm0b)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 154](#_heading=h.2uxtw84)

[7. DOKUMEN TERKAIT 155](#_heading=h.1a346fx)

[8. REFERENSI 157](#_heading=h.3u2rp3q)

[I.](#_heading=h.2981zbj) **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 158**

[1. RASIONAL STANDAR 159](#_heading=h.38czs75)

[2. DEFINISI ISTILAH 160](#_heading=h.1nia2ey)

[3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 160](#_heading=h.47hxl2r)

[4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 162](#_heading=h.2mn7vak)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 162](#_heading=h.11si5id)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 163](#_heading=h.3ls5o66)

[7. DOKUMEN TERKAIT 163](#_heading=h.20xfydz)

[8. REFERENSI 164](#_heading=h.4kx3h1s)

[**J. STANDAR LUARAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 165**](#_heading=h.302dr9l)

[1. RASIONAL STANDAR 166](#_heading=h.3z7bk57)

[2. DEFINISI ISTILAH 167](#_heading=h.2eclud0)

[3. STANDAR LUARAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 167](#_heading=h.thw4kt)

[3.1 Standar Profil Lulusan 167](#_heading=h.3dhjn8m)

[3.2 Standar Capaian Pembelajaran Lulusan 168](#_heading=h.1smtxgf)

[3.3 Standar Luaran Tridharma 170](#_heading=h.4cmhg48)

[4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 173](#_heading=h.2rrrqc1)

[5. STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR 174](#_heading=h.16x20ju)

[6. SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT 174](#_heading=h.3qwpj7n)

[7. DOKUMEN TERKAIT 175](#_heading=h.261ztfg)

[8. REFERENSI 176](#_heading=h.l7a3n9)

# STANDAR PENDIDIKANA black background with blue text Description automatically generated

# STANDAR PENDIDIKAN

# RASIONAL STANDAR

Standar Pendidikan diperlukan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif. Standar pendidikan meliputi standar luaran, standar proses dan standar masukan pendidikan. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan terdiri atas standar proses pembelajaran; standar penilaian; dan standar pengelolaan. Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas standar isi; standar dosen dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; dan standar pembiayaan.

Standar luaran pendidikan atau standar kompetensi lulusan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 26 Ayat 4 bertujuan untuk untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup (*green energy),* dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selain itu, keterampilan abad 21 yang meliputi kemampuan *critical thinking, collaboration, communication, creativity, character* dan *citizenship* perlu juga disiapkan agar mahasiswa siap menjadi bagian dari masyarakat global. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 25 dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi seluruh mata kuliah yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar proses pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidkan di UNY dapat dilihat dari proses pembelajaran yang terjadi. Standar proses pembelajaran disusun untuk memberikan pemahaman secara utuh dan jelas kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dan implementasi proses pembelajaran. Standar ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemimpin perguruan tinggi dalam hal ini UNY, dosen, dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran. Secara operasional, standar ini akan menjadi landasan perumusan standar mutu, standar operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan *monitoring* dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan lain dari penetapan standar proses pembelajaran adalah menjamin pemenuhan mutu seluruh proses pembelajaran di dalam suasana akademik yang sehat, kondusif, inspiratif, dan kreatif yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa secara komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Standar mutu proses pembelajaran disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku selaras dengan visi dan misi, serta memperhatikan pencapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan *stakeholders* yang meliputi dunia kerja, masyarakat, pemerintah dan civitas akademika UNY sendiri. Proses pembelajaran/perkuliahan yang bermutu akan mampu menghasilkan lulusan yang unggul sesuai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNY dan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional, dan kompetitif diperlukan penetapan standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran yang ditetapkan akan mengarahkan proses pembelajaran di UNY, sehingga dapat dinilai tingkat (level) mutunya, baik proses maupun *output*. Perkembangan potensi diri dan prestasi peserta didik sebagai hasil pembelajaran dapat diketahui melalui penilaian pembelajaran. Penilaian pendidikan perlu dilakukan menyeluruh terhadap semua ranah hasil belajar peserta didik sebagai upaya untuk mendapatkan informasi secara lengkap pencapaian hasil belajar peserta didik. Sebaliknya, penilaian yang tidak menyeluruh akan memberikan informasi yang tidak lengkap yang akan berakibat pada tentang pengembangan potensi diri peserta didik tidak dapat dilakukan secara optimal melalui pembelajaran remedial maupun program pengayaan.

Standar penilaian pendidikan diperlukan untuk menjadi penilaian yang menyeluruh terhadap semua ranah hasil belajar peserta didik perlu dilakukan dengan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hal ini disebabkan teknik dan instrumen penilaian tidak semuanya cocok digunakan untuk menilai ranah hasil pendidikan atau kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Ranah sikap harus dinilai dengan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan ranah sikap. Ranah pengetahuan harus dinilai dengan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan ranah pengetahuan. Demikian juga halnya dengan ranah psikomotor, harus dinilai dengan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan ranah psikomotor. Penilaian pembelajaran bermanfaat pula untuk memperbaiki kinerja dosen dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa yang diajar. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran perlu ditetapkan sebagai upaya menjamin pemenuhan mutu seluruh proses penilaian pembelajaran yang dilakukan secara otentik, objektif, akuntabel, edukatif, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Standar mutu penilaian pembelajaran disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku selaras dengan visi dan misi UNY.

Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar isi pendidikan menjadi pedoman penilaian tingkat mutu kegiatan akademik di UNY. Penilaian dilakukan oleh pengelola universitas sendiri maupun oleh stakeholder. Selain itu, standar ini juga diperlukan sebagai tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam lingkup UNY, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja keras mencapai bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (pustakawan, teknisi, laboran, tenaga fungsional lainnya) untuk menyelenggarakan program strata satu, program diploma empat (sarjana terapan), program pendidikan profesi, program strata dua, dan program strata tiga dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam konteks hubungan *input-process-output-outcome* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan dua komponen sumber daya manusia yang berperan penting dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (selanjutnya disingkat UNY) dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan UNY, maka diperlukan suatu standar bagi dosen dan tenaga kependidikan. Secara nasional, standar dosen, dan tenaga kependidikan sudah dirumuskan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi harus memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan minimal setara dengan standar nasional. UNY sesuai dengan visi-misinya berupaya mengembangkan standar dosen dan tenaga kependidikan di atas standar nasional. Standar dosen dan tenaga kependidikan yang berada di atas standar mutu nasional ini dimaksudkan agar tidak hanya unggul di level nasional tetapi juga unggul di level internasional dalam hal kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan.

Standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang ditetapkan ini memungkinkan seluruh kegiatan pembelajaran di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang dilaksanakan dapat dijamin dan dinilai kualitasnya dari segi pemenuhan sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses kegiatan pembelajaran di UNY, dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, UNY menyusun standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang didasari pada standar minimal. Standar sarana dan prasarana pembelajaran akan menjadi acuan UNY dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran berbasis mutu.

Standar pembiayaan dalam konteks pendidikan menjadi landasan kritis untuk memastikan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dengan menetapkan kriteria minimal komponen pembiayaan, tujuan utamanya adalah mencapai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya investasi dan operasional menjadi prasyarat penting, memastikan adanya fasilitas, sumber daya, dan tenaga pengajar yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Sumber pendanaan yang memadai perlu dipastikan agar perguruan tinggi dapat berfungsi secara efektif, memberikan pengalaman pendidikan yang komprehensif kepada mahasiswa. Selain itu, penyusunan rencana strategis keuangan menjadi langkah proaktif dalam menjamin ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan juga menjadi bagian integral dari standar pembiayaan, mencerminkan komitmen untuk memastikan inklusivitas dan aksesibilitas pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Dengan demikian, standar pembiayaan bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga instrumen kunci dalam membentuk dan menjaga kualitas serta integritas sistem pendidikan.

# DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendidikan meliputi tiga standar yaitu standar luaran pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar masukan pembelajaran
2. Standar luaran merupakan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi
3. Standar proses pendidikan terdiri atas standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan
4. Standar masukan terdiri atas standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi yang dikembangkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS)
6. Sistem Kredit Semester adalah satuan kredit semester atau sks sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran
7. Standar kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan yang meliputi pengembangan kompetensi pemahaman peserta didik, kompetensi pembelajaran yang mendidik, kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian, dan kompetensi sikap dan kepribadian
8. Standar materi pembelajaran program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yaitu materi pembelajaran terkait pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional
9. Kompetensi pedagogik yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi pembelajaran
10. Kompetensi kepribadian yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang membentuk kepribadian guru yang mencerminkan perilaku akhlak mulia, kearifan, dan kewibawaan sehingga menjadi teladan bagi peserta didik
11. Kompetensi profesional yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang harus dimiliki, dikuasai, dihayati, dan diaktualisasikan oleh guru
12. Kompetensi sosial yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali dan masyarakat sekitar
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
15. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
17. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan selaras dengan visi dan misi UNY
18. Standar proses pembelajaran memuat: (1) standar karakteristik pembelajaran; (2) standar perencanaan proses pembelajaran; (3) standar pelaksanaan proses pembelajaran; (4) standar beban belajar mahasiswa; (5) standar pengendalian proses pembelajaran; (6) standar layanan akademis, (7) standar pembimbingan; dan (8) standar suasana akademik
19. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
20. Penilaian proses belajar adalah proses menilai aktivitas belajar mahasiswa yang sedang terjadi baik proses belajar teori, praktikum, kerja bengkel maupun praktik lapangan yang antara lain dapat dilakukan melalui rubrik
21. Penilaian hasil belajar adalah proses menilai perolehan belajar yang dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat dilakukan melalui observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
22. Standar penilaian pembelajaran memuat: (1) standar prinsip penilaian; (2) standar teknik dan instrumen penilaian; (3) standar mekanisme dan prosedur penilaian; (4) standar pelaksanaan penilaian; (5) standar pelaporan penilaian; dan (6) standar kelulusan mahasiswa.

# STANDAR PENDIDIKAN

# Standar Luaran

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1. **Standar Profil Lulusan** | | | |
| 1 | Universitas menetapkan panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun dan melakukan perbaikan bilamana diperlukan. | Terdapat buku panduan akademik yang ditinjau ulang setiap tahun. | - |
| 2 | Universitas menetapkan buku panduan perumusan profil lulusan yang didokumentasikan dan disosialisasikan serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. | Terdapat panduan perumusan profil lulusan. | **-** |
| 3 | Universitas menetapkan profil lulusan UNY untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. | Terdapat dokumen profil lulusan yang disosialisasikan. | **-** |
| 4 | Universitas melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. | Terdapat dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan. | Pemangku kepentingan eksternal yang dilibatkan dalam evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan mempunyai reputasi internasional |
| 5 | Universitas memastikan kurikulum yang selaras dengan kebijakan nasional | Terdapat kurikulum yang memfasilitasi MBKM. | - |
| **b.** **Standar Capaian Pembelajaran Lulusan** | | |  |
| 1 | Universitas menyediakan dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program dan jenjang pendidikan yang ditinjau satu tahun sekali | Tersedia panduan perumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada SN-DIKTI dan KKNI. | **-** |
| 2 | Universitas memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan mengacu kepada Permendikbud No. 53 tahun 2023 tentang SN-DIKTI serta dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun | Perumusan capaian pembelajaran mengacu pada SN-DIKTI;  Terdapat dokumen hasil peninjauan kesesuaian CPL dengan SN-Dikti dan KKNI. | Tersedianya dokumen perumusan CPL berbasis OBE |
| 3 | Fakultas/Pascasarjana memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun | **-** |
| 4 | Departemen dan Prodi merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. | Tersedia dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran dan RPS. | - |
| 5 | Semua dosen memberikan bimbingan dan arahan kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik. (P2) | - | Tersedia dokumen bimbingan dan arahan terkait pentingnya pencapaian kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja |
| 6 | Universitas membuat sistem informasi evaluasi capaian pembelajaran lulusan tiap program studi berbasis teknologi informasi terbaru yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika | Tersedia dokumen evaluasi capaian pembelajaran lulusan setiap program studi. | Tersedia sistem informasi capaian pembelajaran tiap mata kuliah yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika dan orang tua mahasiswa |
| 7 | Universitas menerbitkan dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran lulusan setiap mahasiswa sebagai pendamping ijazah | - | Terdapat dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran lulusan setiap mahasiswa sebagai pendamping ijazah |
| 8 | Universitas membuat sistem informasi untuk mengevaluasi kompetensi lulusan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan berbasis teknologi informasi terbaru | Tersedia dokumen hasil evaluasi kompetensi lulusan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan berbasis teknologi informasi. | Tersedia sistem informasi untuk mengevaluasi kompetensi lulusan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan berbasis teknologi informasi terbaru |
| 9 | Universitas membentuk pusat pengembangan karir untuk meningkatkan kompetensi calon lulusan | Terdapat pusat pengembangan karir untuk memfasilitasi penyaluran lulusan ke lapangan kerja. | Terdapat kegiatan pelatihan yang mendukung pengembangan karir penyiapan lulusan masuk dunia kerja |
| 10 | Universitas membentuk dan melaksanakan lembaga sertifikasi profesi untuk memberikan sertifikasi kompetensi tambahan bagi calon lulusan | Terdapat lembaga sertifikasi profesi untuk memberikan sertifikasi kompetensi tambahan bagi calon lulusan. | - |

# Standar Proses

Standar proses pendidikan terdiri atas standar proses pembelajaran; standar penilaian; dan standar pengelolaan.

# Standar Proses Pembelajaran

| **No.** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1. **Standar Karakteristik Pembelajaran** | | | |
|  | Universitas/Fakultas/Pascasarjana menyediakan pedoman tertulis memuat secara komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran dan perangkat pendukung tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik. | Tersedia dokumen RPS dan portofolio mata kuliah di setiap prodi yang menunjukkan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;  Terselenggara kelas kolaboratif dan partisipatif. | Tersedia dokumen RPS *bilingual* dan portofolio mata kuliah yang dapat diakses secara online.  Terdapat panduan pembelajaran blended learning |
|  | Semua dosen program studi mengimplementasikan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampu setiap semester. | - |
|  | Universitas/Fakultas/Pascasarjana melakukan kegiatan peningkatan kualitas karakteristik proses pembelajaran pada setiap program studi minimal setahun sekali. | - | Terselenggara kegiatan peningkatan kualitas karakteristik proses pembelajaran. |
|  | Universitas/Fakultas/Pascasarjana memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua program studi yang ditinjau setahun sekali. | - | Terpenuhinya seluruh aspek penunjang proses pembelajaran yang diperlukan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran. |
|  | LPMPP melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran pada semua program studi dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik secara reguler setiap tahun yang dituangkan dalam laporan audit. | - | Terselenggara *monitoring* dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran yang transparan dan akuntabel. |
| 1. **Standar Perencanaan Proses Pembelajaran** | | | |
|  | Universitas memiliki panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan melakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik. | Tersedia panduan penyusunan RPS;  Tersedia RPS MKU dan MKDK;  Tersedia dokumen RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut untuk semua matakuliah. | Terdapat panduan penyusunan RPS UNY |
|  | Universitas bertanggung jawab menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah universiter (MKU) dan mata kuliah dasar kependidikan (MKDK) serta melakukan peninjauan setiap akhir semester. | - |
|  | Fakultas/ Pascasarjana mengkoordinasi penyusunan dan memastikan ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) prodi serta memfasilitasi peninjauan RPS setiap akhir tahun akademik. | - |
|  | Program Studi memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap akhir semester. | - |
|  | RPS disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut. | - |
|  | Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) yang isinya minimal memuat: a) CPL yang dibebankan pada mata kuliah; b) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPMK; c) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; d) metode pembelajaran; e) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; f) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; g) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan h) daftar referensi yang digunakan. | - |
|  | Dosen meninjau RPS secara berkala setiap akhir semester sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | - |
|  | Setiap dosen atau tim dosen pengampu perkuliahan menyampaikan RPS pada setiap mahasiswa yang menempuh perkuliahannya paling lambat pada minggu kedua semester yang bersangkutan. | - |
|  | Fakultas/Pascasarjana melakukan *monitoring* dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dilakukan setiap akhir semester. | Ada dokumen *monitoring* dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS. | - |
| 1. **Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran** | | | |
|  | Universitas/Fakultas/Pascasarjana melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mengutamakan pendekatan belajar aktif dan peran aktif mahasiswa melalui rapat pimpinan bidang akademik yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali | *Tersedia dokumen* mo*nitoring* dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. | - |
|  | Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu baik secara tatap muka, daring, maupun bauran sebanyak 16 kali per semester. | Terlaksana proses pembelajaran setiap mata kuliah 16 kali per semester. | - |
|  | Universitas menyiapkan, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: 1) sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran; b) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran sesuai SN Dikti; c) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan penelitian; d) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan PkM dan melaksanakan peninjauan setiap akhir semester | Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang tersosialisasikan. | - |
|  | Direktorat terkait menyusun instrumen *monitoring* dan evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM yang sesuai dengan standar nasional dalam pelaksanaan pembelajaran. | Tersusun instrumen *monitoring* dan evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM. | - |
|  | Lembaga terkait mengembangkan sistem informasi pembelajaran | - | Tersedia sistem informasi pembelajaran |
|  | Direktorat terkait melakukan *monitoring*, evaluasi, dan tindak lanjut setiap tahun terhadap mutu proses pembelajaran di semua prodi yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif melalui Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. | Tersedia dokumen pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan tindak lanjut setiap tahun terhadap mutu proses pembelajaran di semua prodi. | - |
|  | Direktorat terkait melaporkan hasil *monitoring* dan evaluasi dan tindak lanjut secara kontinyu setiap akhir semester. | - | Tersedia laporan hasil *monitoring* dan evaluasi dan tindak lanjut secara kontinyu. |
|  | Dosen mengacu kepada Standar Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. | Ada Matakuliah yang menggunakan hasil Penelitian. | - |
|  | Dosen mengacu kepada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. | Ada matakuliah yang menggunakan hasil PkM. | - |
|  | Dosen melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. | Tersedia RPS yang mencerminkan pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif. | - |
|  | Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. | Tersedia RPS yang menerapkan metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI | - |
|  | Dosen melaksanakan proses pembelajaran/perkuliahan dengan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa, membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa, dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendukung dan sumber belajar setiap sesi pertemuan perkuliahan. | - | - |
|  | Dosen melaksanakan proses pembelajaran/perkuliahan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus setiap sesi pertemuan perkuliahan. | - | - |
|  | Dosen melaksanakan proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*) dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa setiap sesi pertemuan perkuliahan. | - | - |
|  | Dosen melaksanakan proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa memiliki keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis setiap sesi pertemuan perkuliahan. | - | - |
|  | Dosen melaksanakan proses pembelajaran dikembangkan agar mahasiswa memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah di setiap sesi pertemuan perkuliahan. | - | - |
| 17 | Praktisi industri melaksanakan proses pembelajaran di Fakultas dengan mengampu mata kuliah sesuai dengan kebutuhan program studi | Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh praktisi industri memenuhi syarat minimal |  |
| 1. **Standar Beban Belajar Mahasiswa** | | | |
|  | Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan satuan kredit semester setiap semester. | Tersedia dokumen RPS yang memuat beban kerja mahasiswa yang sesuai satuan kredit semester (sks). | - |
|  | Universitas menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman beban akademik mahasiswa yang dituangkan dalam Peraturan Akademik yang ditinjau secara periodik setiap awal tahun akademik. | Tersedia panduan kebijakan dan pedoman beban akademik mahasiswa. | - |
|  | Universitas menetapkan kebijakan dan pedoman beban akademik mahasiswa yang dituangkan dalam Peraturan Akademik sesuai SN Dikti dan melakukan peninjauan setiap awal tahun akademik. | Menetapkan kebijakan dan pedoman beban akademik mahasiswa yang dituangkan dalam Peraturan Akademik. | - |
|  | Universitas mensosialisasikan kebijakan dan pedoman beban akademik yang dituangkan dalam Peraturan Akademik ke semua prodi. | - | Tersedia bukti sosialisasi kebijakan dan pedoman beban akademik. |
|  | Universitas menyediakan sistem dan layanan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses di seluruh prodi untuk mengetahui beban studi dan beban mengajar setiap semester | - | Tersedia sistem dan layanan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses di seluruh prodi untuk mengetahui beban studi dan beban |
|  | Program Studi melakukan *monitoring* dan evaluasi beban studi mahasiswa di setiap prodi per semester | - | Tersedia dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi beban studi mahasiswa. |
|  | Program Studi menyusun laporan hasil *monitoring* dan evaluasi beban studi mahasiswa serta tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi setiap semester | - | Tersedia dokumen laporan hasil *monitoring* dan evaluasi beban studi mahasiswa. |
|  | Fakultas/Pascasarjana memastikan implementasi penerapan beban studi mahasiswa sesuai dengan SN Dikti yang dilakukan setiap semester | Tersedia dokumen monitoring implementasi penerapan beban studi mahasiswa. | - |
| 1. **Standar Pengendalian Proses Pembelajaran** | | | |
|  | Universitas menyiapkan mekanisme pengendalian proses pembelajaran dan melakukan tinjauan secara periodik setiap akhir semester. | - | Menyiapkan mekanisme pengendalian proses pembelajaran dan melakukan tinjauan secara periodik |
|  | Direktorat menyiapkan instrumen pengendalian proses pembelajaran secara online setiap awal dan akhir semester. | - | Menyiapkan instrumen pengendalian proses pembelajaran |
|  | Direktorat terkait melakukan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dan menyusun laporan secara periodik setiap akhir semester. | - | Melakukan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dan menyusun laporan secara periodik |
|  | Fakultas/pascasarjana memastikan mekanisme pengendalian proses pembelajaran berjalan efektif di semua prodi pada awal, tengah, dan akhir semester. | - | Memastikan mekanisme pengendalian proses pembelajaran berjalan efektif |
|  | Kadep/kaprodi menerapkan mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, minimal menyangkut kehadiran dosen dan mahasiswa, dokumen materi perkuliahan dan praktikum, dan dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa setiap awal, tengah, dan akhir semester. | - | Menerapkan mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, minimal menyangkut kehadiran dosen dan mahasiswa, dokumen materi perkuliahan dan praktikum, dan dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa |
|  | Universitas/Fakultas/Pascasarjana memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan proses pembelajaran setiap akhir semester. | - | Memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan proses pembelajaran. |
|  | Ketua Departemen menerapkan mekanisme sistem evaluasi hasil studi mahasiswa maupun penilaian berkesinambungan dan pemanfaatannya untuk memperbaiki program pembelajaran setiap akhir semester. | - | Menerapkan mekanisme sistem evaluasi hasil studi mahasiswa maupun penilaian berkesinambungan dan pemanfaatannya untuk memperbaiki program pembelajaran |
| 1. **Standar Layanan Akademik** | | | |
|  | Universitas menyiapkan standar layanan akademik dan melakukan peninjauan secara periodik setiap akhir tahun. | - | Menyiapkan standar layanan akademik dan melakukan peninjauan secara periodik |
|  | Universitas menetapkan standar layanan akademik yang ditinjau setiap dua tahun sekali. | - | Menetapkan standar layanan akademik |
|  | Universitas menetapkan standar layanan akademik memastikan integrasi layanan akademik berbasis IT yang mudah diakses seluruh civitas akademika setiap saat. | - | Memastikan integrasi layanan akademik berbasis IT |
|  | Direktorat terkait melakukan *monitoring* kepuasan layanan akademik dan melakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal | - | Melakukan *monitoring* kepuasan layanan akademik |
|  | Direktorat terkait melaporkan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik dan tindak lanjut hasil evaluasi. | - | Melaporkan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik |
|  | Dekan dan Direktur memastikan terpenuhinya layanan akademik sesuai dengan pedoman. | - | Memastikan terpenuhinya layanan akademik |
|  | Ketua Departemen memastikan terpenuhinya layanan akademik dan menanggapi umpan balik mahasiswa dan pengguna layanan. | - | Memastikan terpenuhinya layanan akademik |
| 1. **Standar Pembimbingan** | | | |
|  | Universitas menyiapkan bahan panduan pembimbingan akademik | - | menyiapkan bahan panduan pembimbingan akademik |
|  | Universitas menetapkan pedoman pembimbingan akademik dan melakukan peninjauan secara periodik setiap akhir tahun |  | Menetapkan pedoman pembimbingan akademik |
|  | Universitas melakukan sosialisasi dan koordinasi implementasi pembimbingan akademik | - | Melakukan sosialisasi dan koordinasi implementasi pembimbingan akademik |
|  | Dekan dan Direktur mengkoordinasikan pelaksanaan pembimbingan akademik dan melakukan *monitoring* dalam lingkup prodi setiap akhir semester | - | Mengkoordinasikan pelaksanaan pembimbingan akademik dan melakukan *monitoring* dalam lingkup prodi |
|  | Ketua departemen menjamin terlaksananya pembimbingan akademik setiap semester sesuai dengan pedoman | - | Menjamin terlaksananya pembimbingan akademik |
|  | Direktorat terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi pembimbingan, melakukan pelaporan hasil *monitoring* dan evaluasi serta tindak lanjut. | - | Melakukan *monitoring* dan evaluasi pembimbingan |
| 1. **Standar Suasana Akademik** | | | |
|  | Universitas menyiapkan dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. | - | Menyiapkan dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik. |
|  | Universitas menetapkan kebijakan dan pedoman suasana akademik dan melakukan peninjauan secara berkala setiap akhir tahun akademik | - | Menetapkan kebijakan dan pedoman suasana akademik. |
|  | Universitas mensosialisasikan kebijakan dan pedoman suasana akademik kepada seluruh program studi setiap akhir tahun akademik | - | Mensosialisasikan kebijakan dan pedoman suasana akademik |
|  | Universitas menyediakan fasilitas pendukung untuk menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif | - | Menyediakan fasilitas pendukung untuk menciptakan suasana akademik |
|  | Dekan dan Direktur memfasilitasi terwujudnya iklim akademis yang sehat dan kondusif | - | Memfasilitasi terwujudnya iklim akademis yang sehat dan kondusif |
|  | Ketua departemen memastikan terwujud iklim akademis yang sehat dan kondusif di lingkup prodi. | - | Memastikan terwujud iklim akademis yang sehat dan kondusif di lingkup prodi |
|  | Dosen mengimplementasikan layanan akademik yang mampu menumbuhkan iklim akademik yang sehat dan kondusif di setiap proses pembelajaran. | - | Mengimplementasikan layanan akademik yang mampu menumbuhkan iklim akademik yang sehat dan kondusif di setiap proses pembelajaran. |
|  | Direktorat terkait menyusun mekanisme dan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, | - | Direktorat terkait menyusun mekanisme dan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan dan umpan balik |
|  | Direktorat terkait melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik setiap akhir semester. | - | Melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. |
|  | Direktorat terkait menyusun laporan analisis hasil survey tingkat kepuasan terbangunnya suasana akademik setiap akhir semester. | - | Menyusun laporan analisis hasil survey tingkat kepuasan |
|  | Direktorat terkait menyusun laporan tindak lanjut dan strategi pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten setiap akhir semester. | - | Menyusun laporan tindak lanjut dan strategi pengembangan suasana akademik |

# Standar Penilaian Pembelajaran

| No | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja Tambahan |
| 1. **Standar prinsip penilaian** | | | |
| 1 | UNY memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung tentang perumusan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran yang ditinjau pada tiap awal tahun akademik. | Ada pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | Persentase dosen yang menyusun instrumen penilaian hasil perkuliahan |
| 2 | UNY harus memiliki pedoman penilaian pembelajaran yang memuat secara komprehensif dan rinci tentang pengertian, wujud, dan implementasi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. |
| 3 | Wakil Rektor terkait harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang prinsip-prinsip penilaian pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun. | Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. | - |
| 4 | Rektor harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran ideal pada semua program studi. | - |
| 5 | Wakil Rektor terkait harus mengkoordinasikan implementasi prinsip-prinsip penilaian pembelajaran melalui rapat pimpinan bidang akademik yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali | UNY telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. | - |
| 6 | Wakil Rektor terkait dibantu Direktorat terkait harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip penilaian pembelajaran secara regular pada semua program studi. | - |
| 7 | Semua dosen harus mengimplementasikan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran yang meliputi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap mata kuliah yang diampu. | - |
| 8 | Direktorat terkait harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip penilaian pembelajaran pada semua program studi dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan audit. | - |
| 1. **Standar teknik dan instrumen penilaian** | | | |
| 1 | UNY harus memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung tentang standar teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang ditinjau pada tiap awal tahun akademik. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | - |
| 2 | UNY harus memiliki pedoman tertulis memuat secara komprehensif dan rinci tentang a) teknik penilaian pembelajaran yang meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket; dan b) instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. | - |
| 4 | Wakil Rektor terkait mensosialisasikan pedoman tertulis tentang standar teknik dan instrumen penilaian pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. | - |
| 5 | Rektor memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan standar teknik dan instrumen penilaian pembelajaran ideal pada semua program studi. | - |
| 6 | Wakil Rektor terkait mengkoordinasikan implementasi teknik dan instrumen penilaian pembelajaran melalui rapat pimpinan bidang akademik yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali. | UNY telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. | - |
| 7 | Wakil Rektor terkait dibantu direktorat terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan pemilihan dan penggunaan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran secara reguler pada semua program studi. | - |
| 8 | Semua dosen secara tepat memilih dan menggunakan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampu. | - |
| 9 | Direktorat terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan pemilihan dan penggunaan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran pada semua program studi dalam kegiatan audit internal mutu akademik secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan audit. | - |
| 1. **Standar mekanisme dan prosedur penilaian** | | | |
| 1 | UNY harus memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung tentang standar mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran yang ditinjau pada tiap awal tahun akademik. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | - |
| 2 | UNY harus memiliki pedoman memuat secara rinci tentang: a) Mekanisme penilaian yang meliputi (1)menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; (3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; (4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan; dan b) prosedur penilaian yang meliputi tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. | - |
| 3 | Wakil Rektor terkait harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. | - |
| 4 | Rektor harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan standar mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran ideal pada semua program studi. | - |
| 5 | Wakil Rektor terkait harus mengkoordinasikan implementasi mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran melalui rapat pimpinan bidang akademik yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali. | UNY tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. | - |
| 6 | Wakil Rektor terkait dibantu Direktorat terkait harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran secara reguler pada semua program studi. | - |
| 7 | Semua dosen harus secara tepat melaksanakan mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampu. | - |
| 8 | Direktorat terkait harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran pada semua program studi dalam kegiatan audit internal mutu akademik secara reguler setiap tahun yang dituangkan dalam laporan audit. | - |
| 1. **Standar Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran** | | | |
| 1 | UNY harus memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung tentang standar pelaksanaan penilaian pembelajaran yang ditinjau pada tiap awal tahun akademik. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | - |
| 2 | Dosen harus melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. | - | Persentase dosen yang menyusun instrumen penilaian hasil perkuliahan |
| 3 | Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. | - |
| 4 | Dosen pembimbing dosen yunior atau ketua jurusan/ketua program studi harus menilaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, diselenggarakan melalui mekanisme sebagai berikut:   * 1. penilaian terhadap perencanaan pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester;   2. penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan media pembelajaran;   3. penilaian terhadap proses pembelajaran dari mahasiswa di awal dan akhir semester;   4. hasil penilaian perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran disampaikan kepada dosen dalam bentuk rapor yang menggambarkan antara lain: rerata skor tiap aspek; total skor; dan kategori kualitas. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. | - |
| 5 | Dosen harus melakukan penilaian pencapaian hasil belajar dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif. | - | Persentase dosen yang menyusun instrumen penilaian hasil perkuliahan |
| 6 | Dosen harus melakukan Penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah tugas akhir berupa: tugas akhir; skripsi; tesis atau disertasi mencakup aspek:   * 1. penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan proyek akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;   2. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan proyek akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;   3. metode penelitian atau penyusunan atau penciptaan atau perancangan;   4. kreativitas dan penyajian;   5. kebenaran ilmiah dan orisinalitas;   6. partisipasi atau kinerja mahasiswa;   7. penerapan norma akademik yang berlaku; dan   8. kemampuan mempertahankan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.   9. Tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dengan persentase kemiripan maksimal 20% (dua puluh persen). | - | Sistem informasi pembimbingan tugas akhir secara daring (SIBIMTA) |
| 1. **Standar Pelaporan Penilaian** | | | |
| 1 | UNY harus memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung tentang standar pelaporan penilaian pembelajaran yang ditinjau pada tiap awal tahun akademik. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | - |
| 2 | Dosen harus membuat pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran 0 sampai dengan 100. | Persentase nilai mata kuliah ter-input dalam siakad dua minggu setelah UAS |
| 3 | Dosen harus membuat hasil penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah dinyatakan dalam angka skala 100 (seratus) dan dikonversi menjadi nilai huruf dengan bobot tertentu sebagaimana tercantum di bawah ini.   | Nilai Akhir | Konversi | | | --- | --- | --- | | Skala 100 | Huruf | Bobot | | 86-100 | A | 4,00 | | 81-85 | A- | 3,67 | | 76-80 | B+ | 3.33 | | 71-75 | B | 3,00 | | 66-70 | B- | 2,67 | | 61-65 | C+ | 2,33 | | 56-60 | C | 2,00 | | 41-55 | D | 1,00 | | 0-40 | E | 0,00 | | - |
| 1. **Standar Kelulusan Mahasiswa** | | | |
| **1** | **Standar Kelulusan program sarjana** | | |
| a | UNY memiliki standar penilaian kelulusan program sarjana yang memuat kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | - |
| b | Program Sarjana diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara. | - |
| c | Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol). | - |
| d | Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program sarjana:   * + - 1. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 ( tiga koma nol nol);       2. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,01- 3,50 (tiga koma nol satu sampai dengan tiga koma lima nol); dan       3. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 | - |
| e | Lulusan Program Sarjana berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana sesuai dengan bidang studi. | - |
| **2** | **Standar Kelulusan Program Profesi** | | |
| a | UNY memiliki standar penilaian kelulusan program pendidikan profesi yang memuat kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program pendidikan profesi. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | - |
|  | Program profesi diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional. | - |
| b | Uji kompetensi dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional. | - |
| c | Peserta program PPG yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional. | - |
| d | Peserta yang lulus penilaian berhak memperoleh sertifikat profesi sesuai dengan bidangnya yang berlaku secara nasional. | - |
| e | Mahasiswa program pendidikan profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol). | - |
| f | Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program pendidikan profesi:   1. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 ( tiga koma lima nol); 2. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 tiga koma tujuh lima); dan 3. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi maksimal 1,0 (satu koma nol) tahun dan berkepribadian baik. | - |
| **3** | **Standar Kelulusan Program Magister** | | |
| a | UNY memiliki standar penilaian kelulusan program magister yang memuat kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program magister. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | - |
| b | Program magister diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk tesis. | - |
| c | Mahasiswa program magister, dan magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional, atau prosiding seminar internasional bereputasi. | - |
| d | Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program magister adalah:   * + - 1. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);       2. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima dan       3. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dan nilai tesis A dengan masa studi 2,0 (dua koma nol) tahun. | - |
| **4** | **Standar Kelulusan Program Doktor** | | |
| a | UNY memiliki standar penilaian kelulusan program doktor yang memuat kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program doktor. | UNY memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. | - |
| b | Program doktor diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk disertasi. | - |
| c | Mahasiswa program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi. | - |
| d | Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program doktor:   1. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 2. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan 3. predikat pujian atau *Cumlaude* diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dan nilai disertasi A dengan masa studi tidak lebih dari 4,0 (empat koma nol) tahun. | - |

# Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran mencakup: a) standar perencanaan pengelolaan pembelajaran; b) standar pelaksanaan pengelolaan pembelajaran; c) standar pengawasan pengelolaan pembelajaran.

1. **Standar Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran**

| No | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. P1 | Perguruan Tinggi memiliki bukti formal  keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek ( 1) perencanaan (planning ),  2) pengorganisasian  (organizing ), 3) penempatan personil  (staffing ), 4) pengarahan (leading ), dan  5) pengawasan  (controlling )yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien) |  |
| 2 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki bukti formal kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait perencanaan pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi UNY. P1 |
| 3 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus merencanakan proses pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. |
| 4 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan perencanaan pengelolaan pembelajaran yang mampu menjamin para mahasiswa dan lulusan memiliki sikap unggul, kreatif, inovatif berlandaskan sifat taqwa, mandiri, dan cendikia. |
| 5 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan perencanaan pengelolaan fungsional dan operasional pembelajaran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan dan dilengkapi dengan prosedur, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi secara lengkap. |
| 6 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus merencanakan pengelolaan pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam sisi kependidikan (Pedagogik). |
| 7 | Universitas harus menetapkan Kerangka Dasar Kurikulum sebagai dasar bagi Fakultas/ Jurusan/ Prodi dalam menyusun kurikulum. |
| 8 | Departemen/Prodi harus menyusun kurikulum yang konstruktif sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. |  | Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran  lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh  capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. |
| 9 | Departemen/Program studi harus melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. |  | Kurikulum prodi di UNY dievaluasi dan dikembangkan paling lama 4 tahun, dan dilakukan peninjauan setiap semester. |
| 10 | Fakultas/ Departemen/ Prodi harus mengevaluasi kegiatan perencanaan pengelolaan pembelajaran setiap semester. |  |  |
| 11 | Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memastikan semua mata kuliah harus dilengkapi dengan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. |  | Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode  pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. |
| 12 | Fakultas/ Departemen/ Prodi harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan sebelumnya. |  |  |
| 13 | Fakultas/ Departemen/ Prodi harus menetapkan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. |  |  |
| 14 | Departemen/Program studi harus menyusun capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. |  | Capaian pembelajaran  diturunkan dari profil  lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala paling lama 4 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. |
| 15 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi seharusnya dapat merencanakan pengelolaan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan memperhatikan semua kelompok, termasuk kelompok difabel. |  |  |
| 16 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki dokumen formal dan pedoman terkait perencanaan pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi UNY. | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan  yang rinci dan memiliki  kesesuaian antar 11 aspek dokumen formal Universitas (1) pendidikan, 2) pengembangan  suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan,  8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan  mutu, dan 11) kerjasama)  . |  |
| 17 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodii harus melakukan perencanaan pengelolaan pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c)Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; d)Kalender akademik; e) penugasan dosen pada mata kuliah; f) jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan g) pengawasan pembelajaran. |
| 18 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi seharusnya mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa. |
| 19 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus bekerjasama menerapkan sistem pengelolaan pendidikan yang berbasis capaian pembelajaran. |
| 20 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi seharusnya merencanakan dengan rinci pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa, dan pengalaman belajar terdahulu yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat. |
| 21 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus dapat merencanakan pengelolaan pembelajaran terkait pendistribusian dosen sesuai dengan keahliannya agar tujuan kurikulum untuk mencapai kompetensi lulusan dapat tercapai. |
| 22 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus mengevaluasi proses perencanaan pengelolaan pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c)Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; d)Kalender akademik; e) penugasan dosen pada mata kuliah; f) jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan g) pengawasan pembelajaran. |
| 23 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus mengawasi proses perencanaan pengelolaan pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c)Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; d)Kalender akademik; e) penugasan dosen pada mata kuliah; f) jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan g) pengawasan pembelajaran. |
| 24 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus meningkatkan standar perencanaan pengelolaan pembelajaran yang meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c)Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; d)Kalender akademik; e) penugasan dosen pada mata kuliah; f) jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan g) pengawasan pembelajaran. |
| 25 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien terkait perencanaan pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi UNY. | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pembalajaran dengan  penerapan yang  konsisten, efektif, dan efisien yang selaras dengan 11  aspek |  |
| 26 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melaksanakan proses perencanaan pengelolaan pembelajaran secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis. |
| 27 | Universitas harus membuat kalender akademik untuk mengatasi hari libur dan kegiatan lain yang dapat mengganggu keutuhan proses pembelajaran. |
| 28 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus merencanakan pengelolaan pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam sisi kependidikan. |
| 29 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memastikan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara terencana dan sistematis sesuai dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Silabus yang telah dibuat. |
| 30 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memastikan setiap dosen mensosialisasikan tujuan dan capaian pembelajaran, metode perkuliahan, dan metode penilaian hasil belajar serta kontrak belajar yang tercantum dalam Rencana Perkuliahan Semester (RPS) di minggu awal perkuliahan. |
| 31 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memastikan kemudahan akses terhadap Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Silabus, baik secara cetak maupun secara digital di laman terkait. |
| 32 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapan terkait pengelolaan pembelajaran. | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti  mekanisme penyusunan  serta persetujuan dan  penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional. |  |
| 33 | Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Prodi harus memiliki perencanaan pengelolaan pembelajaran terkait dengan persiapan dosen dalam melaksanakan pembelajaran pada program vokasi, sarjana, dan atau pada program pendidikan profesi. |
| 34 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pembandingan perencanaan pembelajaran baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri. |
| 35 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar kearah capaian unggulan kompetensi lulusan di tingkat nasional dan internasional. |

1. **Standar Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran**

| **No** | **Pernyataan isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki bukti formal kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi UNY. | Perguruan Tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. |  |
| 2 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus mengelola proses pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. |
| 3 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pengelolaan pembelajaran yang mampu menjamin para mahasiswa dan lulusan memiliki sikap unggul, kreatif, inovatif berlandaskan sifat taqwa, mandiri, dan cendekia. |
| 4 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pengelolaan fungsional dan operasional pembelajaran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan dan dilengkapi dengan prosedur, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi secara lengkap. |
| 5 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pengelolaan pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam sisi kependidikan. |
| 6 | Departemen/prodi harus melaksanakan pembelajaran dengan Isi materi yang sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. |  | Isi materi pembelajaran  sesuai dengan RPS,  memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian  pembelajaran lulusan,  serta ditinjau ulang secara berkala. |
| 7 | Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melengkapi setiap mata kuliah dengan Rencana Program Pembelajaran (RPS) dengan menggunakan format lengkap. |  |  |
| 8 | Fakultas/ Departemen/ Prodi menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. |
| 9 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi seharusnya dapat melakukan pengelolaan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan memperhatikan semua kelompok, termasuk kelompok difabel. |
| 10 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki dokumen formal dan pedoman terkait pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi UNY. | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan pembelajaran  yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 8 aspek kurikulum. (a) kurikulum; b) silabus; c)Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; e) Kalender akademik; f) penugasan dosen pada mata kuliah; g) jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan h) pengawasan pembelajaran) |  |
| 11 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pengelolaan pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c)Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; e) Kalender akademik; f) penugasan dosen pada mata kuliah; g) jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan h) pengawasan pembelajaran. |
| 12 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi seharusnya mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa. |
| 13 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus bekerjasama menerapkan sistem pengelolaan pendidikan yang berbasis capaian pembelajaran. |
| 14 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi seharusnya melaksanakan dengan rinci pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa, dan pengalaman belajar terdahulu yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat. |
| 15 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus dapat melaksanakan pengelolaan pembelajaran terkait pendistribusian dosen sesuai dengan keahliannya agar tujuan kurikulum untuk mencapai kompetensi lulusan dapat tercapai. |
| 16 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien terkait perencanaan pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi UNY. | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 9 aspek identitas PS; evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya; landasan pengembangan kurikulum; visi, misi, dan tujuan PS; profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL); bidang kajian; daftar mata kuliah; dan perangkat pembelajaran. |  |
| 17 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melaksanakan pengelolaan pembelajaran secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis. |
| 18 | Universitas harus membuat kalender akademik untuk mengatasi hari libur dan kegiatan lain yang dapat mengganggu keutuhan proses pembelajaran. |
| 19 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pengelolaan pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam sisi kependidikan. |
| 20 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melaksanakan pengelolaan pembelajaran secara terencana dan sistematis sesuai dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Silabus yang telah dibuat. |
| 21 | Dosen harus mensosialisasikan tujuan dan capaian pembelajaran, metode perkuliahan, dan metode penilaian hasil belajar serta kontrak belajar yang tercantum dalam Rencana Perkuliahan Semester (RPS) di minggu awal perkuliahan. |
| 22 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memberikan kemudahan akses terhadap Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Silabus, baik secara cetak maupun secara digital di laman terkait. |
| 23 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapan terkait pengelolaan pembelajaran. | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana  strategis dan bukti  mekanisme penyusunan serta persetujuan dan  penetapannya, yang  mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis  tingkat internasional. |  |
| 24 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melaksanakan pengelolaan pembelajaran terkait dengan persiapan dosen dalam melaksanakan pembelajaran pada program vokasi, sarjana, dan atau pada program pendidikan profesi. |
| 25 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pembandingan pengelolaan pembelajaran baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri. |
| 26 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus selalu meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran dan standar kearah capaian unggulan kompetensi lulusan di tingkat nasional dan internasional. |
| 27 | Departemen/ Prodi harus melaksanakan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. |  | Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. |

1. **Standar Pengawasan Pengelolaan Pembelajaran**

| **No** | **Pernyataan isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki bukti formal kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait pengawasan, supervisi, dan evaluasi pengelolaan pembelajaran yang rinci. | Perguruan Tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. |  |
| 2 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus mengawasi proses pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. |
| 3 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh penanggung jawab/pimpinan program pendidikan profesi, program studi, fakultas, program pascasarjana dan universitas melalui sistem penjaminan mutu internal. |
| 4 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pengawasan pengelolaan fungsional dan operasional pembelajaran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan dan dilengkapi dengan prosedur, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi secara lengkap. |
| 5 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pengawasan pengelolaan pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam sisi kependidikan. |
| 6 | Kurikulum harus dievaluasi secara periodik terkait konstruktif dan kesesuaian dengan kompetensi lulusan dari tingkat Prodi. |
| 7 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi |
| 8 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi seharusnya dapat melakukan pengawasan pengelolaan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan memperhatikan semua kelompok, termasuk kelompok difabel. |  |  |
| 9 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki dokumen formal dan pedoman terkait pengawasan dan supervisi pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi UNY. | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki  kesesuaian antar 9 aspek. |  |
| 10 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan supervisi, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c)Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; d)Kalender akademik; e) penugasan dosen pada mata kuliah; f) jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran; dan g) pengawasan pembelajaran. |
| 11 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan visi, misi program pendidikan profesi dan program studi. |
| 12 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus dapat melaksanakan pengawasan pengelolaan pembelajaran terkait pendistribusian dosen sesuai dengan keahliannya agar tujuan kurikulum untuk mencapai kompetensi lulusan dapat tercapai. |
| 13 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedomanpengawasan, supervisi, dan evaluasi pengelolaan pembelajaran. | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 9 aspek. |  |
| 14 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melakukan pengawasan, supervisi, dan evaluasi secara periodik terkait pengelolaan pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam sisi kependidikan. |
| 15 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melaksanakan pengawasan, supervisii, dan evaluasi pengelolaan pembelajaran secara terencana dan sistematis. |
| 16 | Fakultas harus memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. |  | Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan  digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. |
| 17 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapan terkait pengawasan, supervisi, dan evaluasi pengelolaan pembelajaran. | Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penerapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional. |  |
| 18 | Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Prodi harus melaksanakan pengawasan, supervisi, dan evaluasi pengelolaan pembelajaran terkait dengan persiapan dosen dalam melaksanakan pembelajaran pada program vokasi, sarjana, dan atau pada program pendidikan profesi. |

# Standar Masukan

Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas standar isi pendidikan; standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana; dan standar pembiayaan.

# Standar Isi Pendidikan

Standar Isi Pendidikan mencakup(a)Standar Pengembangan kurikulum, (b) Standar Implementasi kurikulum, (c) Standar Evaluasi kurikulum, serta (d) Standar Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran.

| No | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1. **Standar Pengembangan Kurikulum** | |  |  |
| 1 | Universitas menyediakan pedoman tertulis tentang pengembangan kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali. | Ada **kebijakan dan pedoman** pengembangan kurikulum yang sejalan dengan visi dan misi UNY, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan, perubahan di masa depan, RPJP UNY, dan Renstra UNY. | **-** |
| 2 | Universitas memastikan bahwa pengembangan kurikulum mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan stakeholder yang komprehensif, perubahan di masa depan, Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNY, dan Rencana Strategis UNY | **-** |
| 3 | Universitas mengkoordinasikan pengembangan kurikulum yang dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara berkala dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun. | **-** |
| 4 | Universitas menyediakan pedoman tertulis tentang profil lulusan yang ditinjau satu tahun sekali. | Terdapat pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:  1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan;  2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. | **-** |
| 5 | Universitas menyediakan pedoman tertulis tentang capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI yang ditinjau satu tahun sekali. | **-** |
| 6 | Universitas menyediakan pedoman tertulis tentang bahan kajian pembelajaran yang ditinjau satu tahun sekali. | **-** |
| 7 | Universitas menyediakan pedoman tertulis tentang struktur kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali. | **-** |
| 8 | Universitas menyediakan pedoman tertulis tentang pengembangan rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditinjau satu tahun sekali. | **-** |
| 9 | Universitas memastikan bahwa profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS mengacu ke SN-DIKTI, *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi, dan era revolusi industri 4.0. | **-** |
| 10 | Universitas menyediakan pedoman tertulis tentang mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan yang ditinjau satu tahun sekali. | **-** |
| 11 | Universitas mengkoordinasikan penetapan kurikulum setiap program studi yang memuat daftar semua mata kuliah umum pada setiap jenjang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan program studi/bidang keahlian | **-** |
| 12 | Universitas menyediakan dokumen tertulis penetapan (legalitas) kurikulum setiap program studi | **-** |
| 13 | Universitas membuat sistem informasi pengembangan kurikulum yang dapat menampung usulan pengembangan kurikulum dari stakeholders secara *online* dan *up to date* yang ditinjau satu tahun sekali | **-** | Terdapat sistem informasi pengembangan kurikulum yang dapat menampung usulan pengembangan kurikulum dari stakeholders secara *online* dan *up to date.* |
| **b.Standar Implementasi Kurikulum** | |  |  |
| 1 | Universitas menyediakan pedoman tertulis implementasi kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali. | Terdapat pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangkukepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. | **-** |
| 2 | Universitas memastikan bahwa pedoman tertulis implementasi kurikulum mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. | **-** |
| 3 | Universitas memastikan bahwa pedoman implementasi kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum | **-** |
| 4 | Universitas menyediakan pedoman tertulis perencanaan kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali. | **-** |
| 5 | Universitas menyediakan pedoman tertulis pelaksanaan implementasi kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali. | **-** |
| 6 | Universitas menyediakan pedoman tertulis pemantauan kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali. | **-** |
| 7 | Universitas menyediakan pedoman tertulis peninjauan kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali. | **-** |
| 8 | Universitas dibantu oleh Direktorat Penjaminan Mutu harus membuat Tim Monitoring implementasi kurikulum yang harus melaporkan hasil monitoringnya satu semester sekali ke Rektor | Terdapat Tim Monitoring implementasi kurikulum. | - |
| 9 | Universitas membuat sistem informasi pelaksanaan kurikulum secara *online* dapat dipantau oleh Rektor | Terdapat sistem informasi pelaksanaan kurikulum secara *online.* | - |
|  | **c.Standar Evaluasi Kurikulum** |  |  |
| 1 | Universitas menyediakan pedoman tertulis tentang evaluasi kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali. | Terdapat **pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum** yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. | **-** |
| 2 | Fakultas/Pascasarjana melakukan evaluasi dokumen kurikulum dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | **-** |
| 3 | Fakultas/Pascasarjana melakukan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 kali dalam satu semester di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | **-** |
| 4 | Fakultas/Pascasarjana melaporkan hasil evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 kali dalam satu semester di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | **-** |
| 5 | Fakultas/Pascasarjana melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan pada hasil evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 kali dalam satu semester di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | **-** |
| 6 | Universitas membuat sistem informasi evaluasi kurikulum secara *online* dapat dipantau oleh Rektor | Terdapat **sistem informasi evaluasi kurikulum** secara *online.* | **-** |
| **d.Standar Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran** | | |  |
| 1 | Universitas menyediakan pedoman tertulis tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditinjau satu tahun sekali. | Terdapat pedoman tertulis tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan SN DIKTI. | - |
| 2 | Universitas mengkoordinasikan penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI | **-** | **-** |
| 3 | Universitas mengkoordinasikan penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada SN DIKTI | **-** | **-** |
| 4 | Universitas mengkoordinasikan penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif antara materi pembelajaran, hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. | **-** | **-** |
| 5 | Universitas mengkoordinasikan penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang terstruktur diantaranya dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | **-** | **-** |
| 6 | Departemen/Prodi mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara rutin minimal 1 kali per semester | Terdapat RPS yang *up to date* pada semua mata kuliah yang diajarkan pada setiap program studi. | - |
| 7 | Universitas harus menyediakan sistem *teknologi informasi terbaru agar* RPS dapat diakses oleh semua sivitas akademika | Terdapat sistem *teknologi informasi terbaru**agar* RPS dapat diakses oleh semua sivitas akademika. | - |

# Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

| **No** | **Pernyataan isi standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Dosen harus memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa. | - | Memiliki kemampuan untuk melakukan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan prosedur yang ada. |
|  | Dosen harus mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, humanis, mencerdaskan, unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. | Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. | - |
|  | Dosen harus mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa. | Pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis proyek, berbasis masalah. | Selain andragogi, dosen juga menerapkan pembelajaran dengan prinsip *heutagogy* dan atau *cybergogy*. |
|  | Dosen memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. | Pembelajaran tatap muka dengan media LCD. | Pembelajaran menggunakan sistem daring*, blended learning,* *open distance learning*, dan *teleconference.* |
|  | Dosen harus melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel. | Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. | Pelaksanaan menggunakan *e-assesment.* |
|  | Dosen PA harus melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa. | Pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam satu semester dan terdokumentasi dengan baik. |  |
|  | Dosen harus mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. | - | Pengembangan materi pembelajaran berbasis riset dan PkM. |
|  | Universitas harus menetapkan dosen-dosen mata kuliah umum dan kependidikan berdasarkan bidang keahlian yang dimiliki serta dapat menggunakan dosen dari luar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. | - |  |
|  | Dosen harus menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan interaktif-dialogis. | Suasana pendidikan yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. | Tersedianya pedoman penciptaan suasana pendidikan yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan interaktif-dialogis. |
|  | Dosen harus merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran. | Salah satu tugas pokok dosen melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses  pembelajaran. | Tersedianya kebijakan, pedoman, mekanisme dosen dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran. |

# Standar Sarana dan Prasarana

| **Kredit** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana (SPs)/ Direktorat /Departemen harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran seperti ruang perkuliahan, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan, lab/bengkel/studio, sistem informasi dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa termasuk yang berkebutuhan khusus. | Tersedianya sarana-prasarana untuk menunjang pembelajaran yang meliputi:   * + - 1. Ruang perkuliahan       2. Ruang dosen       3. Ruang administrasi       4. Perpustakaan       5. Lab/bengkel/studio       6. Sistem informasi | 1. Tersedianya jumlah ruang *teleconference* 2. Tersedianya digital library 3. Tersedianya pusat komputer |
| 2 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen harus menyediakan prasarana fasilitas umum mencakup trotoar tersedia di sepanjang jalan utama kampus. | Tersedianya trotoar di sepanjang jalan utama kampus. | Trotoar dilengkapi dengan perindang. |
| 3 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen menyimpan dokumen (*hard/soft file*) disertasi, tesis, skripsi, atau proyek akhir mahasiswa di perpustakaan universitas | Tersedianya dokumen (*hard/soft file*) tugas akhir mahasiswa yang meliputi:   1. Disertasi atau sejenisnya untuk mahasiswa S3 2. Tesis atau sejenisnya untuk mahasiswa S2 3. Skripsi atau sejenisnya untuk mahasiswa S1. | Dokumen dapat diakses secara *online.* |
| 4 | Universitas/Fakultas/Direktorat/ Departemen menyelenggarakan Pendidikan Profesi yang memenuhi standar sarana prasarana pembelajaran, sarana prasarana penunjang pembelajaran, pusat sumber belajar, sekolah mitra dan asrama | Tersedianya sarana prasarana pembelajaran, pusat sumber belajar, sekolah mitra, dan asrama. | Pembelajaran dilengkapi dengan *Open & Distance Learning.* |
| 5 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen harus memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran | Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran. | Tersedianya akses internet per mahasiswa, dosen, dan staf. |
| 6 | Sarana dan prasarana seharusnya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam proses pembelajaran | Pemenuhan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk sarana dan prasarana pembelajaran. | Tersedianya peraturan dan panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di UNY  Dilengkapi dengan kotak P3K pada area yang terjangkau  Memiliki layanan poliklinik kesehatan. |
| 7 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen seharusnya memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan universitas atau lembaga lain dalam bentuk *guest lecture, visiting professor, transfer credit, double degree* dan lainnya | Pemenuhan fasilitas *guest lecture, visiting professor, transfer kredit*, dan *double degree.* | Tersedianya *international house* di lingkungan kampus UNY. |
| 8 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen harus melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran | Terlaksananya evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran | Standarisasi fasilitas laboratorium/ bengkel. |
| 9 | Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkelanjutan seharusnya merupakan tanggung jawab Universitas/Fakultas/SPs/ Direktorat/Departemen | Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. | Tersedianya peraturan dan panduan dan SOP pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. |
| 10 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen harus secara periodik meremajakan dan menambah sarana dan prasarana pembelajaran | Terlaksananya peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran. | - |

# Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan ini memuat standar pengelolaan pembiayaan, standar biaya investasi, dan standar biaya operasional.

1. **Standar Pembiayaan**

|  |  |  | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |
| 1 | Pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan pada prinsip taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. | a. Laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dengan kaidah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nirlaba (ISAK) 35.  b. Pelaporan Keuangan secara periodik.  c. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP dari Kantor Akuntan Publik (KAP).  d. Analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja dimensi keuangan dan tindak lanjutnya. | a. Tersedianya pedoman penggunaan dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.  b. Tersedianya pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan UNY. |
| 2 | Universitas Negeri Yogyakarta membentuk unsur pelaksana pengawas internal universitas bidang non akademik atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI), untuk menjamin kebijakan audit, reviu evaluasi, pemantauan atau monitoring dan pemeriksaan atau pemeriksaan lainnya agar pengelolaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan yang disupervisi oleh Komite Audit yang dibentuk Majelis Wali Amanat atau disebut MWA. | a. Laporan Rekomendasi dari SPI secara periodik.  b. Persentase temuan ditindaklanjuti.  c. Persentase rekomendasi ditindaklanjuti.  d. Analisis kesenjangan antara rencana dan realisasi. | Tersedianya Satuan Pengawas Internal (SPI), untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. |
| 3 | Universitas Negeri Yogyakarta proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Kinerja (LAKIN). | a. Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan dana dengan LS/GUP 100 %.  b. Ketepatan dan kecepatan penyetoran pajak ke kas negara 100 %.  c. Kesesuaian usul realisasi anggaran dengan rencana anggaran 100 %. | Tersedianya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Laporan Kinerja (LAKIN). |
| 4 | Universitas Negeri Yogyakarta mensosialisasikan sumber dan jumlah dana yang dikelola kepada sivitas akademika UNY untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. | - | Rapat Kerja Tahunan yang melibatkan tim Monev, SPI, Majelis Wali Amanat, dan Senat Akademik Universitas. |
| 5 | Pengalokasian anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan. | - | Tersedianya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Kinerja (LAKIN). |
| 6 | Universitas mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, departemen, program studi. | a. Tersedianya sistem layanan administrasi keuangan terpadu.  b. Tersedianya pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan UNY. | - |
| 7 | Universitas mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. | Tersedianya pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan UNY. | - |
| 8 | Universitas mempunyai prosedur pelaporan penggunaan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. | a. Tersedianya sistem pelaporan keuangan berbasis web.  b. Tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu 100 %.  c. Tersusunnya LAKIN tepat waktu maksimal bulan Januari tahun berikutnya.  d. Tersedianya pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan UNY. | - |
| 9 | Universitas melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pembiayaan pendidikan setiap akhir tahun anggaran | Terlaksana monitoring pelaksanaan anggaran setiap akhir bulan, akhir triwulan, dan akhir tahun. | - |
| 10 | Universitas dalam merencanakan biaya untuk penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana serta untuk pengembangan sumber daya manusia harus disusun berdasarkan kebutuhan akademik secara proporsional dengan mengedepankan asas prioritas. | - | Tersedianya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Kinerja (LAKIN). |
| 11 | Universitas menyediakan dana untuk peningkatan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan yang bersumber selain dari dana pemerintah. | Universitas Negeri Yogyakarta memperoleh dana selain dari dana pemerintah ≥ 10 %, melalui:  a. Pendapatan atas kegiatan/*income generating activities* (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.),  b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.) | - |
| 12 | Universitas menetapkan standar satuan biaya operasional universitas yang mencakup:  a. biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan;  b. biaya bahan atau peralatan habis pakai, dan  c. biaya operasional tidak langsung | **-** | Tersedianya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Kinerja (LAKIN). |
| 13 | Universitas dalam menentukan besaran dan jenis biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan (PNS) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. | - | Pembayaran honor dosen dan tenaga kependidikan (PNS) dibayarkan setiap bulan. |
| 14 | Universitas dalam menentukan besaran dan jenis biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan (non PNS) mengikuti pedoman gaji dan upah yang ditetapkan oleh universitas. | **-** | Pembayaran honor dosen dan tenaga kependidikan (non PNS) dibayarkan setiap bulan. |
| 15 | Universitas dalam menentukan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. | Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi sebesar ≤ 40 %. | **-** |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

* 1. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dibantu Direktur Direktorat Penjaminan Mutu untuk melakukan penyiapan dan perumusan standar Pendidikan.
  2. Rektor menetapkan standar Pendidikan.
  3. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dibantu Direktur Direktorat Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi standar Pendidikan secara berkala.
  4. Rektor menyediakan sarana, prasarana, fasilitas penunjang, dan dana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran.
  5. Rektor menunjuk Direktur Direktorat Penjaminan Mutu dan unit kerja terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.
  6. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dibantu Kepala UPT TIK menyediakan sistem informasi monitoring proses pembelajaran.
  7. Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu melakukan monev proses pembelajaran melalui e-monev pembelajaran dan menyusun laporan secara periodik dua kali dalam satu semester (awal dan akhir semester).
  8. Dekan/Direktur dan Ketua program memastikan dokumen standar proses pembelajaran tersedia dan melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
  9. Ketua Departemen dan Koordinator Program Studi memastikan standar proses pembelajaran diterapkan dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik sinkron maupun asinkron secara berkala dua kali dalam satu semester.
  10. Ketua Departemen dan Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran dan membuat laporan kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana minimal satu kali setiap semester.
  11. Rektor menetapkan pedoman penanganan risiko ketidaktercapaian Standar
  12. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan tinjauan ketercapaian standar proses pendidikan.
  13. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengidentifikasi risiko ketidaktercapaian standar proses pembelajaran dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan.
  14. Dekan/Direktur, Wakil Dekan/Wakil Direktur dan Ketua /Wakil Ketua Program melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan.
  15. Ketua Departemen, Koordinator Program Studi, dan Koordinator Bidang Studi mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan resiko ketidaktercapaian standar proses pembelajaran.
  16. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar proses pembelajaran
  17. Dekan/Direktur, Wakil Dekan/Wakil Direktur melakukan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar melaporkan kepada Rektor
  18. Ketua Departemen dan Koordinator Program studi mengevaluasi hasil tindakan pengurangan risiko ketidaktercapaian standar melaporkan kepada Dekan
  19. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dibantu Direktorat Penjaminan Mutu menyiapkan bahan penetapan standar penilaian pembelajaran
  20. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran.
  21. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk melaksanakan sosialisasi standar penilaian pembelajaran.
  22. Dekan/Direktur dan Ketua Program memastikan dokumen standar penilaian pembelajaran tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
  23. Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu melakukan monev penilaian pembelajaran melalui validasi soal UAS selama minimal satu kali dalam satu semester.
  24. Ketua Departemen dan Koordinator Program Studi melakukan pemantauan secara berkala penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen.
  25. Ketua Departemen dan Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran minimal satu kali setiap semester.

# STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

1. Koordinator Prodi/Ketua Departemen atau unit kerja dalam lingkup Direktorat melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar pendidikan dan menentukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir ketidaktercapaian standar pendidikan
2. Koordinator Prodi/Ketua Departemen atau unit kerja dalam lingkup Direktorat melaksanakan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar pendidikan dan melaporkan kepada Dekan/Direktur SPs/Direktur
3. Dekan/Direktur bersama sama dengan Wakil Dekan/Wakil Direktur melakukan rapat untuk mengevaluasi resiko ketidaktercapaian standar pendidikan
4. Dekan/Direktur bersama sama dengan Wakil Dekan/Wakil Direktur melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan terhadap ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.
5. Dekan/Direktur bersama sama dengan Wakil Dekan/Wakil Direktur melaksanakan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar pendidikan dan melaporkan kepada Rektor
6. Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor dan Direktur Penjaminan Mutu melakukan rapat untuk mengevaluasi resiko ketidaktercapaian standar pendidikan
7. Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor dan Direktur Penjaminan Mutu melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan terhadap ketidaktercapaian standar pendidikan
8. Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor dan Direktur Penjaminan Mutu melaksanakan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar pendidikan

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Dekan/Direktur
4. Wakil Dekan/Wakil Direktur
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu
6. Koordinator Gugus Penjaminan Mutu
7. Ketua dan Sekretaris Departemen
8. Koordinator Program Studi
9. Koordinator Layanan Akademik

# DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN

| **No** | **Cakupan Standar** | **Dokumen** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peraturan/Panduan** | **SOP/Prosedur** | **Formulir** | **Sistem Informasi** |
|  | Karakteristik Pembelajaran | 1. Standar Proses Pembelajaran 2. Panduan Implementasi Kurikulum sesuai dengan peraturan akademik UNY | 1. SOP monitoring dan Evaluasi Karakteristik Pembelajaran 2. Format laporan monev Karakteristik Pembelajaran | Instrumen kecukupan sarana pendukung pembelajaran  Instrumen Monev Karakteristik Pembelajaran | e-monev |
|  | Perencanaan Proses Pembelajaran | Panduan Penyusunan RPS | SOP Peninjauan RPS | Formulir Peninjauan RPS | e-monev |
|  | Pelaksanaan Proses Pembelajaran | Pedoman pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan akademik UNY | SOP proses pembelajaran  SOP monev dan tindak lanjut | Instrumen monitoring proses pembelajaran  Format pelaporan hasil monev dan tindak lanjut | e-monev |
|  | Beban Belajar Mahasiswa | Pedoman Beban Belajar Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Akademik UNY | SOP monitoring beban belajar mahasiswa | Instrumen monev beban belajar  Format laporan hasil monev beban belajar maahsiswa | e-monev |
|  | Pengendalian Proses Pembelajaran | Pedoman pengendalian proses pembelajaran | SOP pengendalian proses pembelajaran | Instrumen pengendalian proses pembelajaran  Format laporan hasil pengendalian proses pembelajaran | e-monev |
|  | Layanan Akademis | Pedoman Layanan Akademik | SOP Audit Layanan Akademik | Instrumen Kepuasan Layanan Akademik | sistem survei kepuasan layanan |
|  | Pembimbingan | Panduan Pembimbingan | SOP Pembimbingan | Instrumen monev pembimbingan | sistem bimbingan |
|  | Suasana Akademis | Dokumen formal kebijakan dan pedoman Suasana Akademik | SOP perwujudan suasana akademik | Instrumen monev suasana akademis | sistem survei |

# REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan TInggi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
11. Renstra Universitas Negeri Yogyakarta 2023-2026.

A black background with blue text

Description automatically generated

# STANDAR PENELITIAN

# STANDAR PENELITIAN

# RASIONAL STANDAR

Perguruan tinggi memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disebut sebagai Tridharma perguruan tinggi. Penelitian, sebagai dharma kedua, menjadi kewajiban perguruan tinggi dalam rangka membaktikan diri dalam mendapatkan kebenaran ilmiah, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Penelitian menduduki posisi yang sangat penting bagi perguruan tinggi. Pertama, mengembangkan materi pengajaran; kedua, mendukung pengabdian masyarakat; dan ketiga, meningkatkan reputasi perguruan tinggi melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

Penelitian yang berdampak terhadap peningkatan daya saing bangsa adalah penelitian yang dapat menjawab permasalahan nyata dan memberikan solusi bagi masyarakat. Dengan dasar tersebut, penelitian perlu diarahkan pada penemuan inovatif dan tanggapan yang tepat dan cepat terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan keunggulan dan prioritas program studi di perguruan tinggi. Untuk mengukur capaian kualitas dan kuantitas penelitian tersebut diperlukan sebuah standar sebagai acuan dalam menilai kinerja, melakukan evaluasi, dan melakukan pengembangan berkelanjutan dalam melaksanakan penelitian.

Standar ini disusun untuk menjalankan penelitian di UNY untuk memberikan pemahaman secara utuh dan jelas kepada seluruh civitas akademika tentang kebijakan dan implementasi dalam menjalankan penelitian di UNY. Kebutuhan ketersediaan acuan yang utuh dirancang dengan memuat Standar Penelitian dengan cakupan sub-standar luaran, sub-standar proses, dan sub-standar masukan. Standar ini akan menjadi pedoman bagi pimpinan UNY baik di tingkat universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, lembaga, departemen, program studi, maupun bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Secara operasional, standar ini akan menjadi landasan perumusan standar mutu, standar operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian, sosialisasi dan *monitoring* dalam meningkatkan kualitas penelitian.

# DEFINISI ISTILAH

1. Sub-standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2. Sub-standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
3. Sub-standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
6. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan
7. Penelitian Dasar adalah penelitian tentang prinsip dasar teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, dan/atau pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
8. Penelitian Terapan adalah penelitian yang berorientasi untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
9. Penelitian Pengembangan adalah penelitian yang berorientasi pada hilirisasi dan komersialisasi produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
10. Rencana Strategis Penelitian adalah rencana yang disusun oleh DRPM UNY yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian
11. Pedoman Penelitian adalah panduan penelitian yang disusun oleh DRPM UNY untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memuat penjelasan rinci skim, tata cara pengajuan, seleksi proposal, *monitoring*, evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian
12. Peta jalan (*roadmap*) penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.
13. Kelompok riset (*research group*) adalah sekelompok dosen yang melakukan penelitian berdasarkan kesamaan bidang keahlian dan kompetensi
14. Pusat Unggulan Ipteks adalah suatu organisasi, baik yang dikelola secara mandiri oleh institusi maupun konsorsium yang melaksanakan riset bertaraf internasional secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi serta relevan dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
15. Laboratorium riset adalah laboratorium yang menjadi tempat untuk penelitian dan tempat pengujian bidang yang dikaji yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
16. Prinsip edukatif merupakan penilaian penelitian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
17. Prinsip objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
18. Prinsip akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang dipahami oleh peneliti.

Prinsip transparan merupakan penilaian penelitian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

# STANDAR PENELITIAN

# Standar Luaran Penelitian

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas/DRPM menjamin mutu luaran dan landasan pengembangan penelitian berdasarkan peta jalan penelitian, sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional dan relevan dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) | Tersedia dokumen tertulis Rencana Strategis Penelitian (RSP) yang memuat landasan pengembangan, prioritas riset, sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian | Rencana Strategis Penelitian (RSP) disahkan oleh Rektor |
| 2 | Luaran penelitian baik penelitian dasar, terapan, atau pengembangan di Fakultas/Sekolah Pascasarjana/ Program Studi/Pusat Unggulan Ipteks memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang berdasarkan peta jalan penelitian. | Tersedia dokumen peta jalan penelitian di Fakultas/Sekolah Pascasarjana/ Program Studi/Pusat Unggulan Ipteks |  |
| 3 | Penelitian yang dihasilkan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi universitas dengan pedoman (panduan) pelaksanaan penelitian disediakan oleh Universitas/DRPM | Tersedia dokumen tertulis Panduan Penelitian yang memuat penjelasan rinci skim, tata cara pengajuan, seleksi proposal, *monitoring*, evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. | Panduan Penelitian disahkan oleh Rektor |
| 4 | DRPM memastikan bahwa pelaksanaan penelitian sudah sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan baik terkait pelaksana, substansi, waktu, besar dana, dan luaran penelitian | Tersedia kontrak penelitian antara DRPM dengan peneliti |  |
| 5 | DRPM memastikan bahwa seluruh penelitian menghasilkan laporan tertulis dan menghasilkan luaran sesuai dengan target dalam kontrak penelitian | Ketersediaan dokumentasi luaran penelitian |  |
| 6 | Peneliti menyerahkan luaran penelitian baik *hardcopy* maupun *softcopy* sebagai bukti pelaksanaan penelitian dan sebagai dokumen hasil penelitian bagi universitas | Ketersediaan dokumentasi luaran penelitian. |  |
| 7 | Universitas/DRPM mendorong dan memfasilitasi terciptanya hubungan kerjasama penelitian dengan mitra universitas, industri, dan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri | Jumlah kerjasama penelitian sudah memenuhi target yang ditetapkan |  |
| 8 | Peneliti melaporkan kegiatan penelitian dan luaran yang dihasilkan melalui sistem internal dan nasional (simppm, Sister, Sinta Kemdikbud) dan memproses kepemilikan karya sesuai kualifikasi | Ketersediaan layanan sistem informasi manajemen luaran penelitian |  |
| 9 | DRPM menyediakan bukti pelaporan hasil kegiatan penelitian dan luaran penelitian kepada Rektor dan mitra/penyandang dana | Adanya bukti pelaporan hasil kegiatan penelitian |  |

# Standar Proses Penelitian

| **No.** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas/DRPM menjamin seluruh proses penelitian mengikuti tahapan pengajuan, evaluasi, persetujuan proposal, pelaksanaan penelitian, diseminasi hasil pelaporan, dan publikasi sesuai panduan | Legalitas pengangkatan *reviewer* | Tersedianya *reviewer* yang memiliki kompetensi/ bersertifikasi |
| Ada dokumen instrumen penilaian proposal dan dokumen tata cara *review*/ penilaian proposal | Jumlah proposal penelitian yang didanai oleh lembaga dan atau kementrian melebihi target yang ditetapkan |
| Hasil penilaian usul/ proposal penelitian | Jumlah proposal penelitian kerjasama melebihi target yang ditetapkan |
|
| 2 | Universitas/DRPM memastikan peneliti mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dan memenuhi etika penelitian | Adanya legalitas penugasan peneliti/kerjasama penelitian | Tersedia kontrak kerja penugasan peneliti/ kerjasama penelitian |
| Adanya etik klirens (*ethical clearance)* untuk riset dengan subjek manusia dan hewan |
| 3 | Universitas/DRPM/Unit Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap perencanaan penelitian, tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian proposal penelitian. | Legalitas penugasan *reviewer* | Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penelitian |
| Berita acara hasil *monitoring* dan evaluasi |
| 4 | Universitas/fakultas memfasilitasi kegiatan penelitian yang melibatkan atau dilakukan mahasiswa sesuai ketentuan dan peraturan universitas. | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam riset memenuhi target yang telah ditetapkan |  |
| 5 | Universitas menetapkan besaran satuan kredit semester kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa | Besar SKS penelitian mahasiswa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku | Besaran SKS melebihi yang ditetapkan dalam peraturan |
| 6 | Universitas/DRPM menyediakan panduan penyelenggaraan *monitoring* dan evaluasi yang memuat metode dan instrumen untuk mengukur kinerja pelaksanaan penelitian. | Tersedia panduan penyelenggaraan *monitoring* dan evaluasi |  |
| 7 | Universitas/DRPM menyediakan standar penilaian penelitian sebagai panduan bagi *reviewer* untuk melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. | Tersedianya instrumen penilaian pelaksanaan penelitian |  |
| 8 | Universitas/DRPM menyediakan instrumen *monitoring* seluruh proses penilaian penelitian sebagai alat untuk memperoleh data tentang pelaksanaan penelitian | Tersedia instrumen penilaian pelaksanaan penelitian |  |
| 9 | DRPM melakukan *monitoring* evaluasi pelaksanaan penelitian di awal, pertengahan dan di akhir penelitian serta mendokumentasikan bukti kegiatan *monitoring* | Ketersediaan berita acara hasil *monitoring* dan evaluasi |  |
| Ketersediaan hasil *monitoring* dan evaluasi oleh *reviewer* |  |
| 10 | DRPM mendokumentasikan hasil penilaian usulan penelitian sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penilaian proposal yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan | Ketersediaan hasil penilaian seleksi proposal |  |
| 11 | Universitas/DRPM memastikan bahwa penilaian dilakukan untuk setiap proses dan hasil penelitian dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan | Tersedia panduan penyelenggaraan penilaian |  |
| 12 | Peneliti menindaklanjuti hasil *review* dibuktikan dengan dokumen kemajuan penelitian sebagai tindak lanjut hasil *review* yang diunggah dalam sistem informasi | Adanya *logbook* pelaksanaan penelitian |  |
| 13 | Universitas/fakultas/sekolah pascasarjana menjamin terpenuhinya penelitian dasar, terapan, dan pengembangan yang memiliki kedalaman dan keluasan materi. | Adanya bukti tindak lanjut hasil *review* | Jumlah hasil penelitian dasar, terapan, dan pengembangan melebihi target yang ditetapkan |
| 14 | Peneliti diwajibkan mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam bentuk laporan kegiatan penelitian yang bersifat komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu. | Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian | *Review* proses penelitian dan tindak lanjut |

# Standar Masukan Penelitian

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator pencapaian standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas/DRPM/Fakultas/ Sekolah Pascasarjana/ Departemen menyediakan sarana prasarana riset melalui Pusat Unggulan Ipteks (PUI) dan kelompok riset (*research group*) yang fungsional dengan bukti formal keberadaannya. | Jumlah Pusat Unggulan Ipteks (PUI) dengan SK Rektor | Pusat Unggulan IPTEKS (PUI) berasal dari lintas bidang ilmu |
| Jumlah kelompok riset dengan SK Dekan sudah memenuhi target |
| 2 | Pusat Unggulan Ipteks (PUI) dan kelompok riset bertujuan menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat, berdaya saing nasional dan internasional. | Tersedianya SK pendirian PUI oleh pejabat yang berwenang | Ada dokumen tentang tujuan PUI |
| 3 | Fakultas/Sekolah Pascasarjana menyediakan sarana prasarana riset melalui pengembangan laboratorium riset yang berkesesuaian dengan keunggulan dan prioritas bidang kajian dari setiap fakultas/ sekolah pascasarjana/ departemen | Jumlah laboratorium riset di tingkat fakultas sudah memenuhi syarat minimum | Ada laboratorium riset unggulan |
| 4 | Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana menyediakan pembiayaan dan program penelitian untuk riset dasar, terapan, dan atau pengembangan dengan dana internal UNY. | Ada bukti dokumen rencana anggaran pembiayaan program penelitian dasar, terapan dan pengembangan di tingkat universitas/ DRPM/ fakultas. |  |
| 5 | DRPM menyediakan sistem informasi manajemen terintegrasi untuk memastikan dan mengendalikan proses penelitian berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan | Sistem informasi terintegrasi DRPM |  |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. DRPM memastikan penyusunan Rencana Strategis Penelitian (RSP) UNY memiliki landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan SK Rektor
2. DRPM menyediakan dokumen tertulis Panduan Penelitian yang memuat penjelasan rinci tentang skim yang ditawarkan, tata cara pengajuan, mekanisme dan proses seleksi proposal , mekanisme *monitoring*, evaluasi pelaksanaan penelitian, serta mekanisme pelaporan hasil penelitian yang ditetapkan dengan SK Rektor.
3. DRPM beserta pimpinan universitas/ fakultas/ SPS/ Departemen mensosialisasikan Rencana Strategis Penelitian (RSP) dan Panduan Penelitian UNY kepada dosen dan mahasiswa dengan mempermudah akses, dan *stakeholder* agar dipahami;
4. Wakil Dekan Bidang RKSIU bersama DRPM mendorong dan memfasilitasi pembentukan Pusat Unggulan Ipteks sesuai keunggulan dan prioritas universitas sesuai misi dan tujuan universitas
5. Departemen memfasilitasi pembentukan kelompok riset (*research group*) di masing-masing departemen sesuai karakteristik program studi dan prioritas departemen serta sesuai dengan keahlian dan kompetensi dosen yang kemudian dilegalkan oleh Dekan/Direktur SPS
6. Wakil Dekan Bidang RKSIU bersama DRPM memastikan keterlibatan Pusat Unggulan Ipteks (PUI) dalam jejaring tingkat nasional dan internasional, dan menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan berdaya saing internasional
7. Pimpinan fakultas memastikan keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional dan internasional, dan menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan berdaya saing internasional.
8. Pimpinan universitas dan fakultas serta DRPM memastikan pengembangan laboratorium riset yang didasarkan pada prioritas bidang kajian dari setiap fakultas/departemen
9. DRPM menawarkan penelitian dasar dengan dana internal dan eksternal UNY dengan berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dan
10. DRPM memastikan penelitian terapan dengan dana internal dan eksternal UNY pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
11. DRPM memastikan penelitian pengembangan dengan dana internal dan eksternal UNY pada luaran penelitian yang berupa hilirisasi dan komersialisasi riset yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
12. DRPM memastikan penelitian dasar, terapan, dan pengembangan harus mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
13. DRPM memastikan penelitian dasar, terapan, dan pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
14. Dosen program studi mengorganisasikan mahasiswa bimbingan akademiknya untuk turut serta dalam melaksanakan kegiatan Penelitian.
15. Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana bekerjasama dengan DRPM memfasilitasi pelaksanaan evaluasi kesesuaian Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan peta jalan Penelitian dosen yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Universitas, DRPM, dan fakultas/SPS, menyediakan dana untuk menyelenggarakan pelatihan/*workshop* penulisan proposal penelitian, metodologi penelitian, dan penulisan artikel artikel secara frekuentif.
17. DPM memiliki prosedur operasional baku sebagai petunjuk teknis rencana pelaksanaan Penelitian, pelaksanaan Penelitian, dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.
18. DPM memiliki instrumen baku untuk melakukan evaluasi rencana pelaksanaan Penelitian, pelaksanaan Penelitian, dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.
19. DPM memiliki panduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Penelitian untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
20. DPM menyusun standar penelitian yang mencakup sub-standar isi, sub-standar proses, dan dan sub-standar penilaian penelitian yang ditetapkan dengan SK Rektor
21. DRPM memfasilitasi terbentuknya tim *reviewer* penelitian yang kompeten dan memastikan tersedianya *reviewer* penelitian yang bersertifikat yang ditetapkan dengan SK Rektor.
22. DRPM menyiapkan instrumen monitoring seluruh proses penilaian penelitian sebagai alat untuk memperoleh data tentang pelaksanaan penelitian sebagai panduan dan acuan bagi *reviewer* untuk melakukan penilaian pelaksanaan penelitian
23. Peneliti diwajibkan melaporkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dan luaran yang dihasilkan melalui sistem informasi internal dan nasional (simppm, sister, sinta) yang hasilnya dipantau oleh Wakil Rektor Bidang RKSIU, Wakil Dekan Bidang RKSIU, dan DRPM
24. Unit Penjaminan Mutu pada setiap aras melakukan pemantauan pelaksanaan Standar Penelitian di unitnya masing-masing

# STRATEGI PENANGANAN RISIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

1. DRPM melakukan identifikasi resiko penelitian yang mungkin terjadi selama penelitian, termasuk risiko ketidaktercapaian luaran, risiko finansial, risiko etis, dan risiko operasional.
2. DRPM melakukan evaluasi dan penilaian kritis terhadap setiap risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan dampak dan probabilitasnya.
3. DRPM melakukan pengelolaan risiko melalui kontrak penelitian antara DRPM dengan peneliti yang memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai usulan yang telah ditetapkan, terkait pelaksana, substansi, waktu, besar dana, dan luaran penelitian .
4. DRPM menjamin berjalannya sistem mitigasi risiko dengan mewajibkan peneliti melaporkan kegiatan penelitian dan luaran yang dihasilkan melalui sistem internal dan nasional (simppm.uny.ac.id, sister, dan Sinta Kemdikbud) untuk memproses kepemilikan karya sesuai kualifikasi .
5. DRPM menjalankan fungsi respons dengan menyediakan bukti pelaporan hasil kegiatan penelitian dan luaran penelitian kepada Rektor dan mitra/penyandang dana sebagai tindakan respons terhadap risiko yang terjadi.
6. Rektor bersama DRPM menjalankan fungsi evaluasi dan tindak lanjut dengan merencanakan dan melaksanakan penanganan apabila teridentifikasi adanya ketidaktercapaian standar

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, Sistem Informasi, dan Usaha (RKSIU)
3. Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM)
4. Direktur Direktorat Penjaminan Mutu (DPM)
5. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang RKSIU;
7. Koordinator Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah Pascasarjana
8. Ketua Departemen
9. Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Departemen
10. Seluruh Dosen
11. Seluruh mahasiswa

# DOKUMEN TERKAIT

| No | Cakupan Standar | Dokumen | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pedoman/  Panduan | SOP/prosedur | Formulir | Sistem informasi |
| 1 | Kedalaman dan keluasan materi penelitian | Rencana Strategis Penelitian (RSP) | SOP penyusunan dan peninjauan RSP |  | SIMPPM |
| 2 | Perencanaan proses penelitian | Panduan Penelitian UNY | SOP pengangkatan *reviewer* | Form Penugasan *Reviewer* | SIMPPM |
| 3 | Pelaksanaan proses penelitian | Panduan Penelitian UNY | SOP pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan penelitian | Format laporan pelaksanaan penelitian (*log book*) | SIMPPM |
| Format laporan hasil penelitian | SIMPPM  SISTER  SINTA |
| 3 | Pengendalian proses penelitian | Panduan *Reviewer* Penelitian | SOP penilaian usulan proposal | Format penilaian usulan proposal | SIMPPM |
| Format kontrak penelitian |
| SOP *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penelitian | Format penilaian *monitoring* pelaksanaan penelitian | SIMPPM |
| Berita Acara Hasil *Monitoring* Pelaksanaan Penelitian |

# REFERENSI

1. UNY (2023). Rencana strategis UNY tahun 2023-2026. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
2. LPPM UNY (2021). Rencana Strategis Penelitian UNY tahun 2021-2025. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY.
3. UNY (2019). Standar SPMI UNY. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Kemendikbud Ristek (2023). Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Kemendikbud Ristek (2023). Panduan Matching Fund Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditas Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

A black background with blue text

Description automatically generated

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

# RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, maupun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sks dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. standar luaran, standar proses dan standar masukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sebagai panduan dalam mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan standar-standar yang ditetapkan oleh UNY.

# DEFINISI ISTILAH

1. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang luaran yang dihasilkan dari proses dan masukan pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
3. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan materi/permasalahan, dan sumber daya manusia pengabdian kepada Masyarakat.
4. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) merupakan salah satu direktorat pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Negeri Yogyakarta dalam bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

# Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) harus membentuk tim untuk melakukan penilaian proses dan masukan pengabdian kepada masyarakat | - | DRPM harus membentuk tim untuk melakukan penilaian proses dan masukan pengabdian kepada masyarakat |
| 2 | DRPM harus menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM yang meliputi 5 aspek:   1. tingkat kepuasan masyarakat; 2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. | DRPM memiliki dokumen sahih tentang hasil penilaian PkM berdasarkan masing-masing kriteria minimal yang mudah diakses oleh pihak yang memerlukan | DRPM harus menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM yang meliputi 5 aspek   1. tingkat kepuasan masyarakat; 2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. dapat dimanfaatkan- nya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. |
| 3 | DRPM melakukan penilaian PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil. | DRPM memiliki dokumen penilaian PkM yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil | DRPM melakukan penilaian PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil. |
| 4 | DRPM harus menyelenggarakan penilaian proses dan masukan PkM yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan. | DRPM memiliki dokumen-dokumen hasil penilaian proses dan masukan PkM berdasarkan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan, yang mudah diakses oleh pihak yang memerlukan | DRPM harus menyelenggarakan penilaian proses dan masukan PkM yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan. |
| 5 | DRPM harus memantau pelaksanaan penilaian proses dan masukan PkM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan | Ada dokumen hasil evaluasi pelaksanaan penilaian proses dan masukan PkM | DRPM harus memantau pelaksanaan penilaian proses dan masukan PkM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan |
| 6 | DRPM harus menentukan tindak lanjut sesuai hasil pemantauan | Ada dokumen keputusan tindak lanjut yang dilakukan DRPM  Ada dokumen bukti tindak lanjut | DRPM harus menentukan tindak lanjut sesuai hasil pemantauan |
| 7 | DRPM harus menyediakan sistem informasi berbasis teknologi terkini untuk penilaian PkM dan evaluasinya | - | DRPM harus menyediakan sistem informasi berbasis teknologi terkini untuk penilaian PkM dan evaluasinya |

# Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang harus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas kegiatan:   1. Perencanaan 2. Pelaksanaan, dan 3. Pelaporan Kegiatan | Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat |
| 2. | UNY memiliki kelompok Tim PkM dosen | Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan:   1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2. dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, da 3. dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional. | - |
|  | Tim pengabdi harus merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa:   1. Pelayanan kepada masyarakat dan mahasiswa dalam negeri dan mahasiswa asing; 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni; 4. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau 5. Pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan pengembangan berkelanjutan. | 1. DRPM memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan rektor 2. DRPM mengeluarkan skim pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan pembuatan struktur proposal. 3. Perencanaan berupa kegiatan sebagai berikut: 4. pelayanan kepada masyarakat dan mahasiswa asing; 5. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 6. pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni; 7. peningkatan kapasitas masyarakat; atau 8. pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan pengembangan berkelanjutan. | 1. DRPM memiliki database kelompok pengabdi dengan SK Rektor untuk dana DIPA UNY 2. DRPM memiliki database kelompok pengabdi dengan SK Dekan untuk dana DIPA Fakultas |
| 3 | UNY harus membiayai proses pengabdian kepada masyarakat | Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibiayai UNY melalui tahapan berikut:   1. pengajuan proposal; 2. seleksi proposal; 3. persetujuan proposal; 4. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 5. monitoring dan Evaluasi 6. desiminasi hasil pelaporan; dan 7. publikasi; | 1. DRPM melakukan pelatihan penyusunan proposal PKM 2. Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain. |
| 4 | DRPM harus membentuk Tim seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat. | DRPM memiliki tim reviewer untuk menyeleksi proposal PkM dosen | Fakultas memiliki tim reviewer untuk mengevaluasi proposal PkM dosen di fakultas masing-masing |
| 5 | Hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat harus disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web DRPM. | 1. DRPM menayangkan hasil evaluasi proposal PkM kepada pengusul melalui Web DRPM 2. Pengabdian kepada masyarakat yang diterima mendukung pencapaian visi dan misi UNY. | 1. DRPM memiliki database proposal yang lolos untuk dilaksanakan dengan dana DIPA UNY 2. DRPM memiliki database database proposal yang lolos untuk dilaksanakan dengan dana DIPA Fakultas |
| 6 | Tim Pengabdi harus melaporkan hasil kegiatan PkM | 1. Tim pengabdi mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Tim pengabdi menyerahkan laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas dan/atau DRPM. 3. Laporan hasil akhir PkM oleh Tim Pengabdi memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 4. Komprehensif 5. Rinci 6. Relevan 7. Mutakhir 8. Disampaikan tepat waktu 9. Tim Pengabdian membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil kegiatan tersebut. 10. DRPM memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/ pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu | 1. DRPM memiliki database laporan kegiatan PkM dengan dana DIPA UNY 2. DRPM memiliki database laporan kegiatan PkM dengan dana DIPA Fakultas 3. Fakultas melaksanakan pameran poster hasil kegiatan PkM dosen setiap akhir tahun 4. Fakultas melaksanakan monitoring dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat |
| 7 | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib harus mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. | 1. Tim pengabdi mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam pelaksanaan PkM. 2. DRPM memiliki SOP tentang standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan | - |

# Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Dosen program studi wajib memiliki rencana induk PkM berupa peta jalan, sasaran program strategi, indikator kinerja, dan daya saing yang memiliki kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai dengan bidang keahlian yang disusun setiap tiga tahun sekali sebagai upaya turut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. | Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi. | - |
|  | Dosen program studi melakukan PkM setiap semester sekali untuk merealisasikan peta jalan yang telah ditetapkan setiap tiga tahun sekali dengan melibatkan beberapa mahasiswa yang berorientasi pada penyelesaian masalah dalam masyarakat | dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM yang berorientasi kepada menyelesaikan masalah dalam masyarakat | - |
|  | Dosen program studi melibatkan beberapa mahasiswa melakukan PkM dengan bersumber materi dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat | Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat | - |
|  | Universitas/Fakultas melakukan evaluasi kesesuaian PkM yang dilakukan oleh dosen program studi dan mahasiswa dengan peta jalan yang telah ditetapkan dosen program studi setiap tiga tahun sekali untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang keahlian dan peta jalan PkM | Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan PkM serta sebagai bahan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi | - |
|  | Dosen program studi dibantu mahasiswa membuat bahan ajar atau modul pelatihan sebagai salah satu bahan pengayaan dan sumber belajar untuk khalayak sasaran setiap melaksanakan PkM | Memiliki bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat khalayak sasaran. | - |
|  | Universitas/Fakultas/Dosen program studi menggunakan hasil evaluasi PkM untuk perbaikan relevansi PkM dengan peta jalan dan pengembangan keilmuan program studi yang dilakukan setiap semester | Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi | - |
|  | Dosen program studi dibantu mahasiswa menambahkan muatan pendidikan karakter, penanaman mental kebangsaan, bela negara, dan anti radikalisme setiap melaksanakan kegiatan PkM kepada khalayak sasaran | - | Menanamkan muatan pendidikan karakter, penanaman mental kebangsaan, bela negara, dan anti radikalisme |
|  | Dosen program studi dibantu mahasiswa menyesuaikan urgensi materi atau permasalahan dengan rencana program prioritas unggulan wilayah mitra atau khalayak sasaran setiap melaksanakan PkM. | - | Materi PkM disesuaikan dengan program prioritas unggulan wilayah mitra |
|  | Dosen program studi dibantu mahasiswa menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya efisiensi pelaksanaan kegiatan PkM. | - | Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di setiap kegiatan PkM untuk efisiensi |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. DRPM memiliki panduan penyusunan rencana induk PkM bagi dosen program studi sebagai panduan dalam menyusun peta jalan, sasaran program strategi, indikator kinerja, dan daya saing yang memiliki kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai dengan bidang keahlian sebagai upaya turut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. DRPM memiliki panduan penggunaan hasil penelitian/pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat secara langsung dan dibutuhkan pengguna atau khalayak sasaran PkM.
3. DRPM memiliki panduan implementasi hasil penelitian/pengembangan teknologi tepat guna untuk PkM.
4. DRPM memiliki panduan pemberdayaan masyarakat berbasis hasil penelitian untuk PkM.
5. Dosen program studi mengorganisasikan mahasiswa bimbingan akademiknya untuk turut serta membantu melaksanakan kegiatan PkM.
6. Universitas/Fakultas bekerjasama dengan DRPM memfasilitasi pelaksanaan evaluasi kesesuaian PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM dosen yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Dosen program studi dibantu mahasiswa membuat bahan ajar atau modul pelatihan dari hasil PkM dan/atau pengembangan teknologi tepat guna sebagai bahan atau materi dalam kegiatan PkM.
8. Dosen program studi dibantu mahasiswa mengidentifikasi permasalahan pada masyarakat khalayak sasaran PkM agar dapat menambahkan muatan pendidikan karakter, penanaman mental kebangsaan, bela negara, dan anti radikalisme.
9. Dosen program studi melakukan observasi lapangan dan analisis kasus permasalahan guna menyesuaikan urgensi materi atau permasalahan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan PkM dengan rencana program prioritas unggulan wilayah mitra.
10. DRPM memiliki prosedur operasional baku sebagai petunjuk teknis rencana pelaksanaan PkM, pelaksanaan PkM, dan evaluasi pelaksanaan PkM.
11. DRPM memiliki instrumen baku untuk melakukan evaluasi rencana pelaksanaan PkM, pelaksanaan PkM, dan evaluasi pelaksanaan PkM.
12. DRPM memiliki panduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan PkM untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
13. Ketua DRPM menyiapkan bahan penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Rektor menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Ketua DRPM melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
16. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana memastikan dokumen Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
17. Pusat Penjaminan Mutu melakukan pemantauan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
18. Kelompok Pengabdi melakukan evaluasi Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
19. Proses pengabdian kemudian dilaporkan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua DRPM melalui SIMPPM
20. Ketua DRPM menyiapkan bahan penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
21. Rektor menetapkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
22. Ketua DRPM melaksanakan sosialisasi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
23. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana memastikan dokumen Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat tersedia
24. Ketua DRPM melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan PkM
25. Unit Penjaminan Mutu pada setiap aras melakukan pemantauan pelaksanaan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan.

# STRATEGI PENANGANAN RISIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

1. DRPM melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan unit terkait untuk menyediakan standar operasional baku dan contoh yang jelas terkait peta jalan, sasaran program strategi, indikator kinerja, dan daya saing dengan kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai bidang keahlian.
2. DRPM melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan unit terkait untuk menyediakan standar operasional baku dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
3. DRPM melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan unit terkait meyediakan instrumen seleksi, pelaporan kemajuan dan capaian hasil.
4. DRPM melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan unit terkait untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi kesesuaian implementasi pelaksanaan PkM dengan prosedur operasional baku PkM dan panduan PkM yang telah ditetapkan.
5. DRPM bekerja sama dengan unit terkait untuk mengidentifikasi melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi luaran hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat didiseminasikan kepada masyarakat.
6. DRPM bekerja sama dengan unit terkait untuk mengidentifikasi muatan pendidikan karakter, penanaman mental kebangsaan, bela negara, dan anti radikalisme yang dapat disisipkan pada pelaksanaan kegiatan PkM dosen program studi.
7. Dosen program studi memilih mahasiswa yang memiliki keahlian sesuai bidang studi dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan PkM.
8. Ketua DRPM melakukan tinjauan hasil evaluasi ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Ketua DRPM mengidentifikasi risiko ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan.
10. Dekan, Direktur Pascasarjana, dibantu oleh Penjaminan Mutu melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau risiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan.
11. Ketua DRPM beserta Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap hasil capaian hasil evaluasi pengurangan risiko
12. Ketua DRPM melakukan tinjauan hasil evaluasi ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
13. Ketua DRPM mengidentifikasi resiko ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan.
14. Dekan, Direktur Pascasarjana, dibantu oleh Penjaminan Mutu melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan.
15. Ketua DRPM beserta Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap hasil capaian hasil evaluasi pengurangan resiko

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor, Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, Sistem Informasi dan Usaha
2. Direktur dan sekretaris DRPM
3. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
4. Wakil Dekan atau Wakil Direktur PPS Bidang Riset, Kerjasama, Sistem Informasi dan Usaha
5. Penjaminan Mutu Fakultas
6. Ketua Departemen dan Koordinator Program Studi.
7. Seluruh Dosen

# DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana strategis UNY 2020-2025
2. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat DRPM UNY tahun 2021-2025
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023.

# REFERENSI

1. UNY. 2020. Rencana strategis UNY 2020-2025
2. UNY. 2021. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2021-2025. DRPM UNY.
3. UNY. 2023. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Tim Direktoran Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY.
4. Peraturan Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditas Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

A black background with blue text

Description automatically generated

# STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

# STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

# RASIONAL STANDAR

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 Tanggal 20 Oktober 2022. Perubahan status kelembagaan tersebut memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan pada semua aspek penyelenggaraan universitas termasuk standar bidang visi, misi, tujuan dan strategi pencapaiannya. Perubahan dan/atau peningkatan, serta penetapan standar visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) menjadi keharusan bagi UNY untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Penetapan Standar VMTS dimaksudkan untuk: (a) memberikan landasan dan arah dalam pengelolaan kegiatan akademik maupun non-akademik bagi seluruh unsur organisasi di UNY; dan (b) menyediakan acuan bagi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Departemen dan/atau Program Studi (PS) dalam menetapkan VMTS; dan (c) memberikan panduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) kegiatan tri dharma perguruan tinggi bagi seluruh unit pelaksana akademik di UNY.

Standar VMTS memiliki peran strategis untuk menjamin keberlanjutan eksistensi dan pengembangan UNY menuju universitas kependidikan kelas dunia. Untuk itu, penetapan standar VMTS UNY didasarkan pada peluang dan tantangan (ancaman) masa depan dalam konteks global, regional, maupun nasional; peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta perkembangan/kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

# DEFINISI ISTILAH

* + - * 1. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai representasi capaian di masa depan oleh perguruan tinggi, unit pengelola program studi, dan departemen/program studi. Rumusan visi dapat dibedakan menjadi visi kelembagaan untuk universitas dan UPPS, dan visi keilmuan untuk PS.
  1. Visi keilmuan program studi adalah cita-cita program studi dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan tertentu yang menjadi unggulan dan penciri bidang keahlian program studi tersebut untuk merespons perkembangan IPTEKS dan penerapannya dalam kemanfaatan masyarakat demi peningkatan kualitas hidup orang-orang yang ada di dalamnya, baik secara individu maupun secara kolektif. (LAMDIK, 2022).
  2. Visi kelembagaan adalah kondisi dan posisi institusi yang akan diwujudkan dalam periode waktu tertentu di masa mendatang. Visi kelembagaan memuat nilai-nilai inti yang menjadi jiwa serta menjadi dasar pemberdayaan seluruh sumberdaya yang diperlukan untuk mengembangkan keilmuan PS.
  3. Misi adalah langkah atau kegiatan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, UPPS atau PS untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
  4. Tujuan adalah hasil (outputs) dan/atau dampak (outcomes) yang akan diwujudkan oleh perguruan tinggi, UPPS atau PS.
  5. Strategi adalah mekanisme atau cara yang ditempuh oleh perguruan tinggi, UPPS atau PS untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

# STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

# Standar Luaran Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

| **No.** | **Pernyataan Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| **1.** | Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS). | Rumusan VMTS memenuhi lima aspek sbb:   1. Kejelasan (makna kata kunci) 2. Kerealistikan (dukungan sumberdaya) 3. Visioner (berorientasi masa depan) 4. Kesesuaian antara VMTS PS, VMTS UPPS, dan VMTS PT. 5. Kekhasan keilmuan PS (keunggulan dan ciri khas bidang keahlian). | Beorientasi pada tingkat internasional. |
| **2.** | Strategi pencapaian VMTS | Rumusan strategi pencapaian VMT memenuhi karakteristik sbb:   1. jelas (menguraikan kata kunci). 2. tepat (sesuai dgn akar masalah), 3. realistik (didukung dgn sumberdaya yg memadai) 4. terukur (bersifat kuantitatif). 5. pentahapan yang jelas (per tahun). |  |

# Standar Proses Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

| **No.** | **Pernyataan Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1. | Mekanisme penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan internal (pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pengurus departemen/ prodi, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/ organisasi profesi/pemerintah). | Penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal lingkup lokal/ wilayah dan nasional. | Penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan eksternal bereputasi internasional. |
| 2. | Sosialisasi VMTS dilakukan secara berkala melalui berbagai media | Sosialisasi melalui media offline dan online. | - |
| 3. | Pelaksanaan survei tingkat pemahaman terhadap visi dan tujuan PS di kalangan dosen, mahasiswa dan pengelola serta tenaga kependidikan. | Jumlah responden ≥ 90% dosen, ≥ 90% pengelola dan tenaga kependidikan PS, dan ≥ 50% mahasiswa. | - |
| 5. | VMTS UNY menjadi pedoman pengembangan seluruh unit kerja di UNY. | 100% | - |
| 6. | Pemantauan dan evaluasi ketercapaian VMTS dilakukan secara berkala | Minimal sekali dalam satu tahun. | Sesuai karakteristik kegiatan, dapat bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. |
| 7. | Tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi ketercapaian VMTS. | Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sekali dalam setahun. | 1. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sekali dalam satu semester. 2. Melaksanakan Rapat Pemantauan Hasil Tindak Lanjut (RPHTL). |

# Standar Masukan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

| **No.** | **Pernyataan Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1. | Peraturan tentang pemberlakuan VMTS PT/UPPS dan VMTS program studi. |  | 1. Tersedia SK Rektor 2. Tersedia SK Dekan |
| 2. | Dukungan dana yang memadai. |  | Tersedia dana operasional yang memadai pada setiap tahun anggaran |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

* + - * 1. Rektor dan Wakil Rektor dibantu Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) menyiapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memuat Standar VMTS.
  1. Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNY.
  2. Rektor menunjuk DPM untuk melaksanakan sosialisasi standar VMTS.
  3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, fasilitas penunjang, dan dana untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian VMTS.
  4. Rektor menunjuk DPM dan unit kerja terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar VMTS.
  5. Wakil Rektor Ka UPT TIK menyediakan sistim informasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pengawasan) pelaksanaan VMTS.
  6. Direktorat Penjaminan Mutu dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Direktorat dan Gugus Penjaminan Mutu PS melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik.
  7. Evaluasi VMTS dilakukan oleh Rektor untuk tingkat universitas, oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, Direktur Direktorat, dan Ketua Departemen/Program Studi

# STRATEGI PENANGANAN RISIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

Koordinator Prodi/Ketua Departemen atau unit kerja dalam lingkup Direktorat melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar VMTS dan menentukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir ketidaktercapaian standar VMTS

Koordinator Prodi/Ketua Departemen atau unit kerja dalam lingkup Direktorat melaksanakan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar VMTS dan melaporkan kepada kepada Dekan/Direktur SPs/Direktur

Dekan/Direktur SPs/Direktur bersama sama dengan Wakil Dekan/Wakil Direktur melakukan rapat untuk mengevaluasi resiko ketidaktercapaian standar VMTS

Dekan/Direktur SPs/Direktur bersama sama dengan Wakil Dekan/Wakil Direktur melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan terhadap ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.

Dekan/Direktur SPs/Direktur bersama sama dengan Wakil Dekan/Wakil Direktur melaksanakan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar VMTS dan melaporkan kepada kepada Rektor

Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor dan Direktur Penjaminan Mutu melakukan rapat untuk mengevaluasi resiko ketidaktercapaian standar VMTS

Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor dan Direktur Penjaminan Mutu melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan terhadap ketidaktercapaian standar VMTS

Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor dan Direktur Penjaminan Mutu melaksanakan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar VMTS

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

* + - * 1. Rektor
  1. Wakil Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur Sekolah Pascasarjana.
  4. Direktur Direktorat Penjaminan Mutu (DPM)
  5. Direktur Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi (DPPK)
  6. Wakil Dekan
  7. Wakil Direktur
  8. Kepala Pusat Penjaminan Mutu.
  9. Koordinator Unit Penjaminan Mutu Fakultas/ Sekolah Pascasarjana/ Direktorat
  10. Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Departemen/Program Studi.
  11. Ketua Departemen/Koordinator Program Studi.
  12. Sekretaris Departemen/Program Studi.
  13. Ketua Unit Pengelola Program Studi

# DOKUMEN TERKAIT

| **No.** | **Cakupan Standar** | **Dokumen** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peraturan/Panduan** | **SOP/Prosedur** | **Formulir** | **Sistem Informasi** |
|  | Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS). | Panduan Perumusan VMTS | SOP Perumusan VMTS | Template rumusan VMTS |  |
|  | Sosialisasi VMTS secara berkala |  | Prosedur Sosialisasi VMTS |  |  |
|  | Survai tingkat pemahaman VMTS |  | SOP Survey Tingkat Pemahaman VMTS | Instrumen Survey Tingkat Pemahaman VMTS | e-survey |
|  | Pemantauan dan evaluasi ketercapaian VMTS |  | SOP Pemanatauan dan Evaluasi Ketercapaian VMTS | Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Ketercapaian VMTS  Form Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi Ketercapaian VMTS  Form Laporan Evaluasi Ketercapaian VMTS |  |
|  | Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi ketercapaian VMTS |  | SOP Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi ketercapaian VMTS | Form Rapat Tindaklanjut Evaluasi Ketercapaian VMTS  Form Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS |  |
|  | Peraturan pemberlakuan VMTS PT/UPPS dan VMTS program studi. | Peraturan tentang pemberlakuan VMTS PT/UPPS dan VMTS program studi |  |  |  |

# REFERENSI

* 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
  4. Indonesia (KKNI)
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  6. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
  7. Renstra Universitas Negeri Yogyakarta 2023-2026
  8. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi beserta lampirannya
  9. Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan

A black background with blue text

Description automatically generated

# STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KEPEMIMPINAN

# STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KEPEMIMPINAN

# RASIONAL STANDAR

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), standar tata pamong, tata kelola, kepemimpinan dan penjaminan mutu berupaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif. Penyusunan standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu di Universitas merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa universitas dapat berfungsi secara optimal, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Standar tata kelola diperlukan untuk menciptakan struktur organisasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan lingkungan pendidikan dan sosial. Dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, universitas dapat mengelola sumber daya secara efektif, mengurangi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penyusunan standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu di Universitas Negeri Yogyakarta bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan mengintegrasikan standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu, universitas dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan berkualitas tinggi, inovasi, dan keberlanjutan. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai keunggulan institusional dan kontribusi signifikan terhadap pengembangan masyarakat dan bangsa. Hal Ini mendukung pencapaian visi Universitas Negeri Yogyakarta untuk menjadi institusi pendidikan berkelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif secara berkelanjutan.

Standar tata pamong berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Universitas. Tata pamong yang baik memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan dari seluruh komponen universitas tetapi juga menciptakan lingkungan akademik yang harmonis dan produktif.

Kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk mewujudkan visi dan misi universitas. Standar kepemimpinan memastikan bahwa para pemimpin memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menginspirasi dan memotivasi seluruh anggota organisasi. Kepemimpinan yang kuat dan visioner mampu mendorong inovasi dan perubahan positif, yang esensial untuk keberlanjutan dan pertumbuhan universitas. Selain itu, program pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa generasi pemimpin berikutnya siap dalam menghadapi tantangan masa depan.

Penjaminan mutu adalah komponen vital yang menjamin proses pendidikan dan hasil belajar dalam pencapaian standar yang ditetapkan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang efektif memungkinkan universitas untuk secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya audit mutu dan mekanisme evaluasi berkelanjutan, universitas dapat memastikan peningkatan kualitas. Pelatihan dan pengembangan bagi staf dan fakultas merupakan bagian penting dari penjaminan mutu dalam memastikan semua anggota institusi memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung capaian tujuan akademik.

Dengan mengintegrasikan standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu, universitas dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan berkualitas tinggi, inovasi, dan keberlanjutan. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional tetapi sebagai alat strategis dalam mencapai keunggulan institusional dan kontribusi signifikan terhadap pengembangan masyarakat dan bangsa.

# DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah pernyataan tentang aspirasi jangka panjang institusi. Misi menjelaskan tujuan utama dan strategi dalam upaya pencapaian tujuan. Visi Misi dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi seluruh anggota organisasi, membantu menyatukan upaya dalam pencapaian hasil yang diinginkan
2. SPMI adalah serangkaian proses yang dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan dan layanan yang diberikan oleh universitas memenuhi atau melampaui standar kualitas yang ditetapkan. SPMI mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, peninjauan, dan peningkatan perbaikan berkelanjutan.
3. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, kepemimpinan, dan Penjaminan mutu merupakan kriteria minimal tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, dan Penjaminan mutu di UNY
4. Transparansi merupakan pemberian akses secara mudah dan terbuka kepada informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kegiatan universitas, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memahami dan memantau kinerja universitas.
5. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau lembaga untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas hasil dari sebuah tindakan. Akuntabilitas dapat memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tujuan yang telah ditentukan.
6. Partisipasi dapat melibatkan secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di universitas. Partisipasi mencakup konsultasi, diskusi, dan kolaborasi untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengelolaan.
7. Kompetensi kepemimpinan mencakup keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pemimpin dalam mengelola dan mengarahkan organisasi. Kompetensi kepemimpinan meliputi kemampuan dalam membuat keputusan yang efektif, berkomunikasi dengan baik, dan mengelola perubahan.
8. Pengembangan kepemimpinan adalah sebuah upaya dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan kepemimpinan individu di dalam organisasi. Keterampilan dalam pengembangan kepemimpinan dapat melalui pelatihan, mentoring, dan pengalaman praktis. Pengembangan kepemimpinan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang efektif di masa depan.
9. Audit mutu adalah evaluasi independen dan sistematis terhadap proses dan hasil kerja universitas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu yang ditetapkan. Audit mutu membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas.
10. Evaluasi diri adalah proses di mana institusi secara internal menilai kinerja berdasarkan indikator mutu yang telah ditetapkan. Evaluasi diri melibatkan analisis kritis terhadap kekuatan dan kelemahan serta pengembangan rencana untuk perbaikan berkelanjutan.

# STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KEPEMIMPINAN

# Standar Tata Pamong

| No | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Universitas melakukan pemetaan jabatan akademik dosen pada seluruh program studi. | Tersedia dokumen pemetaan jabatan akademik dosen homebase yang memenuhi syarat penyelenggaraan minimal program studi |  |
|  | Universitas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemetaan jabatan akademik dosen | Tersedia dokumen evaluasi pemetaan dosen berdasarkan jabatan akademik (GB+LK+L+AA) (Pemutu No. 8) |  |
|  | Universitas memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko. | Tersedia dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks Universitas dalam menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. |  |
|  | Universitas memiliki dokumen formal kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien | Tersedia bukti yang sahih terkait upaya Universitas melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi. |  |
|  | Universitas memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk *industrial advisory board* yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien | Tersedia dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Universitas beserta tugas dan fungsi. |  |
|  | Universitas memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan *Good University Governance* mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien, dan mengumumkan ringkasan laporan tahunannya kepada masyarakat. | Tersedia bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan *Good University Governance* (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko, dan mengumumkan ringkasan laporan tahunannya kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3). |  |
|  | Universitas memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien | Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas |  |

# Standar Tata Kelola

| **No.** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Semua Program Studi aktif terakreditasi (pemutu No.7) |  |  |
|  | Universitas menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (Permen 53 tahun 2023, pasal 67) | Tersedia bukti penerapan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, |  |
|  | Universitas memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling). yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. | Tersedia bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien. |  |
|  | Universitas memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. | Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek. |  |
|  | Universitas memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. | Tersedia bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek. |  |
| * 1. 1 | Universitas memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. | Tersedia dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional. |  |

# Standar Kepemimpinan

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Pimpinan universitas / fakultas merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional. | Tersedia bukti efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional. |  |
|  | Pimpinan universitas/fakultas mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi. | Tersedia bukti efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi |  |
|  | Pimpinan universitas/fakultas menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional. | Tersedia bukti efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik |  |

# Standar Penjaminan Mutu

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas/fakultas menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya. | Tersedia dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya. |  |
| 2 | Universitas/fakultas menjalankan praktik baik pengembangan budaya mutu melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. | Tersedia bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur. |  |
| 3 | Universitas memfasilitasi proses akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). | Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) meningkat dari level sebelumnya |  |
| 4 | Universitas memfasilitasi proses sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi. |  | Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi >5% |
| 5 | Universitas memfasilitas pelaksanaan audit eksternal keuangan perguruan tinggi. | Tersedia dokumen hasil audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). |  |
| 6 | Universitas melakukan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. (Permen 53 tahun 2023, pasal 68) | Tersedia dokumen hasil evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi |  |
| 7 | Universitas menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:   1. kebijakan SPMI; 2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; | Tersedia dokumen perangkat SPMI: |  |
| 8 | Universitas mempunyai tugas mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi | Tersedia bukti integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi |  |
| 9 | Universitas mempunyai tugas mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti |  | Tersedia laporan pengelolaan data dan informasi PD Dikti |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor dan Direktorat terkait untuk melaksanakan sosialisasi dan mengoordinasikan implementasi tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu secara berkala.
3. Rektor menunjuk Wakil Rektor dan Direktorat terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu secara berkala.
4. Rektor melalui Direktorat dan unit terkait menyediakan sistem informasi monitoring tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu.
5. Pimpinan-pimpinan unit di bawah rektor melaksanakan standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu dan mendokumentasikan capaian hasil melalui sistem informasi yang disediakan.

# STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

1. Pimpinan Departemen dan Program Studi mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan resiko ketidaktercapaian standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu
2. Pimpinan Departemen dan Program Studi mengevaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar melaporkan kepada Pimpinan fakultas/sekolah
3. Pimpinan fakultas/sekolah melakukan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar dan melaporkan kepada Rektor
4. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor dan unit terkait melakukan peninjauan ketercapaian standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu berdasarkan hasil laporan pimpinan fakultas/sekolah.
5. Rektor bersama pimpinan unit-unit di bawahnya melakukan evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan.
6. Rektor dibantu Wakil Rektor dan unit terkait melakukan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Dekan dan Wakil Dekan
3. Direktur dan Wakil Direktur
4. Pimpinan Direktorat Penjaminan Mutu)
5. Pimpinan Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu
7. Anggota Gugus Penjaminan Mutu
8. Ketua dan Sekretaris Departemen
9. Koordinator Program Studi

# DOKUMEN TERKAIT

| **No** | **Cakupan Standar** | **Dokumen** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peraturan/Panduan** | **SOP/Prosedur** | **Formulir** | **Sistem Informasi** |
|  | Tata Kelola | * Standar tata kelola, tata pamong, kepemimpinan, dan penjaminan mutu * SOTK UNY * Kebijakan SPMI UNY * Pedoman penerapan siklus SPMI * Standar Mutu Penyelenggaraan dan pengelolaan PT |  |  |  |
|  | Tata Pamong |  |  |  |
|  | Kepemimpinan |  |  |  |
|  | Penjaminan Mutu | * SOP Audit * SOP monev * SOP survey |  | <https://audit.uny.ac.id>,  <https://survey.uny.ac.id> |

# REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi
8. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
9. Renstra Universitas Negeri Yogyakarta PTNBH 2023-2026

A black background with blue text

Description automatically generated

# STANDAR KERJASAMA

# STANDAR KERJASAMA

# RASIONAL STANDAR

Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kelembagaan, Universitas Negeri Yogyakarta melaksanakan kerja sama dengan mitra dari dalam dan luar negeri. Kerjasama merupakan upaya menjalin dan mempererat hubungan dengan pihak lain untuk saling mendukung, saling berbagi dan saling menguatkan untuk mendapatkan sinergi yang baik, serta saling menguntungkan untuk mencapai hasil terbaik. Dengan kerjasama yang intensif dan ekstensif dengan berbagai pihak yang relevan dapat diharapkan Universitas Negeri Yogyakarta semakin efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, agar keberhasilan kerjasama dapat dipantau dan dievaluasi secara terukur secara jelas maka diperlukan penetapan standar kerjasama sebagai rujukan bagi unit-unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

Standar kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta ini dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi UNY sehingga dapat menjadi rujukan untuk memenuhi dan bahkan dapat melampaui standar nasional.

# DEFINISI ISTILAH

1. Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan UNY dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi (meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pengelolaan universitas, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan) yang dilaksanakan bersama dengan mitra baik berupa lembaga yang berada di dalam negeri maupun luar negeri
2. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan akses dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.
3. Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding* /MoU)) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan ruang lingkup kerja sama antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan mitra kerja sama.
4. Naskah Perjanjian Kerjasama (*Letter of Intent*/LoI) dokumen yang memuat pernyataan minat kerja sama antara UNY/unit kerja pelaksana dengan mitra kerja sama. Yang bersifat operasional
5. Perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement* /MoA)) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang disetujui dan disepakati oleh UNY/unit kerja pelaksana kegiatan kerja sama dengan mitra kerja sama.
6. Ruang Lingkup Standar Kerja sama meliputi standar tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama; standar pelaksanaan dan hasil kerja sama.

# STANDAR KERJASAMA

# Standar Luaran Kerjasama

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja**  **Tambahan** |
|  | Universitas memiliki kebijakan dan prosedur yang komprehensif tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) | Tersedianya dokumen formal yang berisi kebijakan dan prosedur, yang Komprehensif, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) |  |
|  | Universitas memiliki kelengkapan dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU), surat  perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*  / MoA) ), dan Letter of  Intent (LoI), atau nama lain sesuai kesepakatan pada setiap pelaksanaan kerja sama | Tersedianya dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU), surat perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement* / MoA) ), dan *Letter of Intent* (LoI), atau nama lain sesuai kesepakatan pada setiap pelaksanaan kerja sama |  |
|  | Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama program studi S1/D4/D3/D2/D1. (Renstra UNY PTN BH) |  | 1. Jumlah Kerjasama (Mou/MoA/IA) dengan mitra perusahaan teknologi global/institusi multilateral/perguruan tinggi di QS200 LN.  2. Jumlah Kerjasama (Mou/MoA/IA) dengan mitra perusahaan multinasional/organisasi nirlaba kelas dunia.  3. Jumlah Kerjasama (Mou/MoA/IA) dengan mitra BUMN/BUMD/*Start up*/ QS200 DN  4. Jumlah Kerjasama (Mou/MoA/IA) dengan mitra Instansi pemerintah/ rumah sakit/ lembaga riset/ lembaga kebudayaan nasional  5. Jumlah Profesor mitra  6.Kerjasama penyelenggaraan *Joint Degree, Dual Degree,* dan *Double Degree* |
|  | Meningkatkan Mobilitas Internasional  (Renstra UNY PTN BH) |  | 1. *Student Mobility Inbound (Student Exchange, Transfer Kredit, Summer course/camp*)  2. *Student Mobility Outbound (Student Exchange, Transfer Kredit, Summer camp*)  3. *Visiting Professor In Bound*  4. *Visiting Professor Outbound*  5. *Staff Exchange Outbound* |
|  | UNY memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi  terhadap pelaksanaan kerjasama dengan mitra | Tersedianya dokumen formal yang berisi kebijakan dan prosedur, pelaksanaan monitoring dan evaluasi  Terhadap pelaksanaan kerjasama dengan mitra |  |
|  | UNY memiliki kebijakan perbaikan mutu kerjasama  untuk menjamin terwujudnya visi, misi dan tujuan | Terdapat dokumen  bukti perbaikan mutu  jejaring dan kemitraan  untuk menjamin  terwujudnya visi,misi dan tujuan |  |

# Standar Proses Kerjasama

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja**  **Tambahan** |
|  | Universitas menyusun  Panduan Operasional Baku  Pelaksanaan Kerja sama yang  dijadikan pegangan oleh  universitas, fakultas,  Sekolah Pascasarjana, lembaga, departemen, dan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,  (dengan pemerintah swasta, pada tingkat nasional  dan internasional. | Terdapat panduan operasional baku  pelaksanaan kerja sama yang dijadikan pegangan oleh universitas, fakultas,  Sekolah Pascasarjana, lembaga, departemen, dan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, (dengan pemerintah swasta, pada tingkat nasional dan internasional. |  |
|  | Universitas Menyusun standar operasional pelaksanaan kerja sama mengacu pada panduan yang berisi arahan, prosedur, tata cara dan persyaratan bagi unit kerja di lingkungan UNY untuk menjalin kerja sama dengan lembaga mitra | Terdapat standar operasional pelaksanaan kerja sama mengacu pada panduan yang berisi arahan, prosedur, tata cara dan persyaratan bagi unit kerja di lingkungan UNY untuk menjalin kerja sama dengan lembaga mitra |  |
|  | Universitas menyusun kelengkapan dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), surat  perjanjian kerjasama (Memorandum of Agreement  / MoA) ), dan Letter of  Intent (LoI), atau nama lain sesuai kesepakatan pada setiap pelaksanaan kerja sama | Tersedia dokumen, untuk perbaikan mutu  jejaring dan kemitraan  yang berkelanjutan,  dan menjamin  terwujudnya visi,  misi, tujuan dan  strategis |  |
|  | Universitas menyusun  rancangan pengembangan  jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis institusi | Terdapat rancangan pengembangan  jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis institusi |  |
|  | Universitas, DRPM  Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, program studi, merealisasikan  pelaksanaan kerja sama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati | Terdapat bukti-bukti realisasikan pelaksanaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh universitas, DPM, fakultas, dan program studi. |  |
|  | Fakultas/Sekolah Pascasarjana meningkatkan/mendorong dan memfasilitasi persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan | Meningkatnya persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan |  |
|  | Universitas bersama DRPM, program studi dan unit kerja yang lainnya melakukan  monitoring dan evaluasi  pelaksanaan kerjasama untuk  perbaikan mutu jejaring dan  kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi UNY | Terdapat hasil monev pelaksanaan kerjasama untuk perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi UNY |  |
|  | Universitas bersama DRPM, prodi dan unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama untuk perbaikan mutu jejaring dan  kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, misi dan tujuan UNY | Terdapat bukti pelaksanaan rapat tinjauan manajemen (RTM) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama untuk perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan. |  |

# Standar Masukan Kerjasama

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja**  **Tambahan** |
|  | Universitas, Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, prodi menetapkan pelaksana kerja sama sesuai dengan kriteria yang ditetapkan | Tersedia pelaksana yang *eligible* untuk realisasi kerjasama | Universitas dan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan |
|  | UNY menyiapkan sarana prasarana bagi realisasi pelaksanaan kerjasama | Tersedia sarana prasarana realisasi pelaksanaan kerjasama |  |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Universitas merencanakan, memutuskan, dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU), surat perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*/ MoA), dan *Letter of Intent* (LoI), atau nama lain sesuai kesepakatan pada setiap pelaksanaan kerja sama.
2. Universitas bersama Pimpinan fakultas/Sekolah Pascasarjana/lembaga secara aktif meningkatkan penjaringan kemitraan dalam pelaksanaan kerja sama.
3. Universitas, fakultas, departemen, atau unit secara aktif mengembangkan jejaring kemitraan dan kerja sama dalam berbagai forum lokal, nasional, dan internasional
4. Universitas, UPT, fakultas, departemen dan unit terkait melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
5. Direktorat Penjaminan Mutu UNY bekerja sama dengan pelaksana kerja sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kerjasama baik secara kuantitas dan kualitas
6. Direktorat Penjaminan Mutu UNY dan pelaksana kerja sama menindaklanjuti hasil temuan evaluasi
7. Direktorat Penjaminan Mutu bekerja sama dengan pelaksana kerja sama mempublikasikan hasil evaluasi kepuasan mitra terhadap kerja sama yang telah dilaksanakan

# STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

1. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama Sistem Informasi dan Usaha melakukan tinjauan hasil evaluasi ketercapaian standar kerja sama
2. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama Sistem Informasi dan Usaha melakukan identifikasi resiko yang menyebabkan ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan
3. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dibantu Wakil Dekan Kerjasama Sistem Informasi dan Usaha melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau resiko ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan
4. Ketua Departemen dan Ketua Program studi mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan resiko ketidaktercapaian standar
5. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Bidang Perencanaan dan Kerjasama melakukan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar
6. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dibantu Wakil Dekan Bidang Kerja sama Sistem Informasi dan Usaha melakukan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar dan melaporkan kepada Rektor
7. Ketua Departemen dan Ketua Program studi mengevaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar dan melaporkan kepada Dekan.

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Bidang Riset, Kerja sama Sistem Informasi dan Usaha
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan Umum dan Sumber Daya
4. Wakil Rektor Bidang Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
5. Direktorat Penjaminan Mutu (DPM)
6. Dekan/ Direktur/Ketua Departemen
7. Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Bidang Riset, Kerjasama Sistem Informasi dan Usaha

# DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen yang terkait dengan standar kerjasama ini adalah:
2. Form XX. *Memorandum of Understanding*/MoU)
3. Form XX. Surat perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*/ MoA),
4. *Form XX. Letter of Intent* (LoI)

# REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan revisinya pada PP No. 32 Tahun 2013 tentang Revisi PP 19
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
7. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
8. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain di Luar Negeri
9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi
12. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta 2023
13. Renstra Universitas Negeri Yogyakarta PTNBH 2023-2026

A black background with blue text

Description automatically generated

# STANDAEMAHASISWAAN DA N ALUMNI

# STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

# RASIONAL STANDAR

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan arah layanan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk membina dan memfasilitasi mahasiswa agar memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi lulusan. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Sebagai masukan (*input*) dalam proses pendidikan tinggi, calon mahasiswa diseleksi melalui berbagai jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Setelah diterima menjadi mahasiswa, perguruan tinggi berkewajiban memberikan pendidikan sesuai visi, misi, dan tujuan universitas. Visi Universitas Negeri Yogyakarta adalah menjadi universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi maka bagian kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan bahan fasilitasi, dan pemberian layanan di bidang kemahasiswaan. Bentuk layanan yang diberikan antara lain: a) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data mutu akademik dan kemahasiswaan; b) pelaksanaan urusan pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pemberdayaan mahasiswa lainnya; c) pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan minat, bakat, wawasan, kemampuan akademik mahasiswa, dan pembinaan organisasi kemahasiswaan; dan d) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan layanan kemahasiswaan.

Mahasiswa yang lulus dari UNY disebut sebagai alumni namun tidak serta merta terputus hubungan dengan almamater. Saat menjalani kehidupan bermasyarakat, alumni tetaplah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari almamater. UNY tetap memiliki kewajiban untuk memberdayakan lulusan sebagai darma bakti alumni ke almamater. Oleh karena itu, diperlukan wadah organisasi Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta (IKA UNY). Alumni memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi kepentingan bangsa dan negara. Alumni UNY berkarya di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara. Hal ini menjadi bukti bahwa alumni UNY memiliki peran besar dalam pembangunan umat manusia. IKA UNY bertugas menghimpun para alumni untuk memberdayakan alumni dan masyarakat guna berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Bidang kemahasiswaan dan alumni memberikan layanan sesuai kebutuhan secara optimal kepada *stakeholder*. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik memberikan arahan tentang kesederhanaan prosedur pelayanan; kejelasan persyaratan teknis dan administratif; kepastian waktu, akurasi (layanan yang diberikan tepat); keamanan (layanan diberikan oleh personal yang kompeten); tanggung jawab; kelengkapan sarana dan prasarana; kemudahan akses; kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan; kenyamanan dan kebersihan lingkungan.

Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus. Guna memastikan kualitas layanan yang diberikan diperlukan standar kemahasiswaan.

# DEFINISI ISTILAH

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi.
5. Alumni adalah orang-orang yang tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.

# STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

# Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

| **No.** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Universitas harus membentuk unit pengelola penerimaan mahasiswa baru untuk mengelola penerimaan mahasiswa baru pada semua jenjang studi dan jalur penerimaan setiap tahun. | Panduan sistem rekrutmen dan seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. | Universitas mengangkat ketua, sekretaris, dan staf pendukung Kantor Layanan Admisi (KLA) setiap tahun sebagai unit pengelola penerimaan mahasiswa baru. |
|  | Universitas harus memiliki panduan rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswa baru untuk semua jalur dan semua jenjang studi yang diperbaharui setiap tahun. | Panduan membuat metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. | Menyediakan kuota untuk afirmasi dan difabel (minimal 0,01% dari mahasiswa yang diterima). |
|  | Unit pengelola penerimaan mahasiswa baru harus melakukan sosialisasi rekrutmen mahasiswa baru di tingkat lokal dan nasional agar tercapai rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 5 orang mahasiswa. | Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi program sarjana dan pascasarjana (rasio ≥ 5). | - |
|  | Unit pengelola penerimaan mahasiswa baru harus melakukan sosialisasi rekrutmen mahasiswa baru di tingkat lokal dan nasional agar tercapai persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 96%. | Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi program sarjana dan pascasarjana (persentase daftar ulang PDU ≥ 96%). | - |
|  | Program studi harus bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa baru agar persentase pendaftar dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan lebih besar dari 11%. | Unit pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan (> 11%) pendaftar dalam 3 tahun terakhir. | Jumlah provinsi asal mahasiswa. |
|  | Unit pengelola penerimaan mahasiswa baru harus melakukan sosialisasi rekrutmen mahasiswa baru di tingkat internasional agar persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif lebih besar atau sama dengan 1,15%. | Persentasejumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa (PMA ≥ 1,15%). | Jumlah negara asal mahasiswa. |
|  | Unit pengelola penerimaan mahasiswa baru harus bekerjasama dengan pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. | - | Monitoringdan evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. |
| 8. | Unit pengelola penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekrutmen mahasiswa melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 9 | Seleksi mahasiswa baru Fakultas Vokasi menerapkan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi. | Seleksi mahasiswa baru Fakultas Vokasi menggunakan uji kognitif, uji aptitude, dan uji ketrampilan. |  |

# Standar Pembinaan Mahasiswa

| **No.** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Universitas menyediakan wahana pembinaan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus setiap tahun. | Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.   * Peningkatan perolehan prestasi bidang akademik dan non-akademik pada tingkat internasional. * Peningkatan perolehan prestasi bidang akademik dan non-akademik pada tingkat nasional/regional. | - |
|  | Universitas melaksanakan pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *soft skills* mahasiswa secara berkesinambungan setiap tahun. | - |
|  | Universitas memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus melalui penyediaan tenaga pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan setiap tahun. | Menyediakan tenaga pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan setiap tahun.  Pembentukan unit pembinaan prestasi mahasiswa. |
|  | Universitas menyediakan sistem informasi untuk pelaporan prestasi mahasiswa dan memberikan apresiasi setiap tahun bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. | - | Menyediakan sistem informasi untuk pelaporan prestasi mahasiswa dan memberikan apresiasi setiap tahun. |
|  | Universitas memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan bimbingan karir secara periodik setiap tahun minimal 4 kali. | Menyediakan program pelatihan dan bimbingan karir secara periodik minimal 4 kali dalam setahun. | Kemitraan karir dengan instansi atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI). |
|  | Universitas memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan bimbingan kewirausahaan secara periodik setiap tahun minimal 2 kali setiap program kewirausahaan. | Menyediakan program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan secara periodik minimal 2 kali dalam setahun pada setiap program kewirausahaan. | - |
|  | Universitas memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan kesehatan dan layanan bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan mahasiswa setiap tahun. | Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan fisik melalui layanan kesehatan dan kesehatan mental melalui layanan bimbingan dan konseling. | Tersedia unit bimbingan dan konseling.  Tersedia poliklinik  Tersedia sarana kebugaran dan olah raga |
|  | Universitas memberikan layanan kesejahteraan mahasiswa melalui program beasiswa baik dari pemerintah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI) setiap tahun. | Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dalam bentuk finansial melalui layanan beasiswa. | - |
| Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen, yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (Internasional, nasional, wilayah/lokal). | - |
|  | Universitas melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi secara periodik dan komprehensif setiap tahun. | - | Melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja organisasi mahasiswa di level universitas, fakultas, dan program studi setiap tahun. |

# Standar Organisasi Mahasiswa

| **No.** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Universitas memiliki pedoman organisasi kemahasiswaan sebagai pedoman organisasi mahasiswa menjalankan kegiatan dan program kerja selama satu tahun. | - | Memiliki pedoman organisasi kemahasiswaan. |
|  | Universitas memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan setiap tahun dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan. | - | Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan setiap tahun. |
|  | Universitas memfasilitasi organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap tahun sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan. | - | Memfasilitasi organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, dan pelaksanaan monitoringdan evaluasi. |

# Standar Layanan Kemahasiswaan

| **No.** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Universitas memiliki pedoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, layanan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan internet berkabel, layanan Wifi, dan layanan *video streaming*) setiap tahun. | Memiliki pedoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills* dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus. | Memiliki pedoman untuk layanan akses internet mahasiswa. |
|  | Universitas memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, layanan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan internet berkabel, layanan *wifi*, dan layanan video *streaming*) setiap tahun. | Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills* dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus. | Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan layanan akses internet mahasiswa. |

# Standar Pengembangan Organisasi Alumni

| **No.** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Universitas memiliki pedoman pengembangan organisasi alumni sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan setiap tahun. | - | Memiliki pedoman pengembangan organisasi alumni. |
| Keberadaan ikatan alumni pusat, wilayah, dan daerah. |
|  | Universitas memfasilitasi organisasi alumni untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat setiap tahun. | - | Memfasilitasi organisasi alumni untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat setiap tahun. |
|  | Universitas bersama pengurus DPP IKA UNY melakukan pembinaan alumni untuk bersinergi dengan almamater mengembangkan almamater setiap tahun. | - | Melakukan pembinaan alumni untuk bersinergi dengan almamater  Sinergi alumni dan prodi dalam proses pembelajaran yang menghasilkan produk inovatif bernilai jual. |

# Standar Pemberdayaan Alumni

| **No.** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Universitas mempunyai program pemberdayaan alumni melalui kegiatan Ikatan Alumni (IKA) UNY. | - | Mempunyai program pemberdayaan alumni. |
|  | Universitas memberdayakan alumni dalam pengembangan perguruan tinggi dengan memberikan kontribusi dana setelah dinyatakan lulus, dan temu alumni pengembangan jejaring setiap tahun. | - | Memberdayakan alumni dalam pengembangan perguruan tinggi dengan memberikan kontribusi dana setelah dinyatakan lulus, dan temu alumni pengembangan jejaring  Pengembangan dan peningkatan donasi dana dan fasilitas perkuliahan. |
| Pemberdayaan alumni yang sukses sebagai dosen tamu atau pembicara/narasumber kegiatan ilmiah. |
| Layanan purna studi bersertifikat (melalui luring dan/atau daring). |
|  | Universitas melalui bidang kemahasiswaan dan alumni bersama dengan IKA UNY menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni setiap empat tahun sekali. | - | Menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni. |
|  | Universitas membantu pengembangan karir alumni secara periodik minimal 2 kali pelatihan dalam setahun. | - | membantu pengembangan karir alumni secara periodik minimal 2 kali pelatihan dalam setahun. |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

## **Standar Penerimaan Mahasiswa Baru**

1. Universitas harus membentuk unit pengelola penerimaan mahasiswa baru.
2. Universitas harus menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan antara lain: a) pola dan prosedur pendaftaran mahasiswa baru; b) biaya pendidikan; c) jadwal pelaksanaan seleksi mahasiswa baru; d) rasio jumlah pendaftar (regular, swadaya, kerjasama dalam/luar negeri); e) registrasi mahasiswa baru; f) sosialisasi, dan g) metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
3. Universitas harus membentuk tim untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan mengelola sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi mahasiswa baru, dan sistem registrasi mahasiswa baru.
4. Universitas menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan mahasiswa baru.

## **Standar Pembinaan Kemahasiswaan**

1. Universitas menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan (ormawa), Prosedur Operasional Baku (POB), dan melaksanakan pembinaan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus secara terstruktur dan sistematis sesuai tugas pokok dan fungsi.
2. Universitas menyusun pedoman pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *soft skills* bagi mahasiswa dan melaksanakan kegiatan pembinaan antara lain:
3. Melaksanakan kegiatan pendidikan karakter dan pengembangan *soft skills* mahasiswa.
4. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
5. Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.
6. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.
7. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
8. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme.
9. Universitas menugaskan dosen sebagai pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
10. Universitas menyusun pedoman pengakuan dan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa, serta menyediakan sistem informasi untuk pelaporan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus dengan kelengkapan laporan antara lain:
11. Pindaian sertifikat/piala/medali yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
12. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar.
13. Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) dengan panitia.
14. Surat tugas/surat undangan/invitasi kejuaraan.
15. Universitas menyusun pedoman pengajuan, penyaluran, dan menyediakan sistem informasi untuk pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa.
16. Universitas menyusun pedoman layanan kesejahteraan bagi mahasiswa, antara lain:
17. Skema dan prosedur layanan bantuan kesejahteraan bagi mahasiswa.
18. Pedoman dan prosedur layanan penggunaan klinik/pusat layanan kesehatan bagi mahasiswa.
19. Pedoman dan prosedur layanan penggunaan unit transportasi ambulance/kendaraan untuk mobilisasi tindakan/kondisi darurat.
20. Pedoman pengelola dan program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
21. Pedoman penggunaan gedung/ruangan khusus layanan konseling.
22. Prosedur Operasional Baku (POB) konseling.
23. Pedoman penggunaan sistem informasi dalam layanan konseling bagi mahasiswa.
24. Program kerja dan/atau program terstruktur pembekalan karir memasuki dunia kerja bagi mahasiswa dan/atau alumni.
25. Pedoman penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan dan studi pelacakan karir mahasiswa dan/atau alumni.
26. Universitas menyusun pedoman audit dan evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi mahasiswa serta melaksanakan secara periodik dan komprehensif.

## **Standar Organisasi Kemahasiswaan**

1. Universitas menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan untuk pembinaan minat bakat, mental spiritual, *soft skills*.
2. Universitas menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk organisasi kemahasiswaan dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan.
3. Universitas menyediakan fasilitas organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan.

## **Standar Layanan Kemahasiswaan**

1. Universitas menyusun pedoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, layanan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan internet berkabel, layanan Wifi, dan layanan *video streaming*).
2. Universitas menyediakan fasilitas sarana pendukung untuk memberikan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, layanan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan internet berkabel, layanan Wifi, dan layanan video *streaming*) bagi mahasiswa.

## **Standar Pengembangan Organisasi Alumni**

1. Universitas menyusun pedoman pengembangan organisasi alumni.
2. Universitas berkoordinasi dengan DPP IKA UNY untuk memfasilitasi organisasi alumni dalam meningkatkan perannya dalam masyarakat.
3. Universitas bersama pengurus DPP IKA UNY menyusun program pembinaan alumni agar bisa bersinergi dengan almamater untuk mengembangkan almamater.

## **Standar Pemberdayaan Alumni**

1. Universitas menyusun program pemberdayaan alumni melalui kegiatan Ikatan Alumni (IKA) UNY.
2. Universitas menyusun program pemberdayaaan alumni dalam pengembangan UNY antara lain:
3. sumbangan dana.
4. sumbangan fasilitas.
5. pengembangan jejaring.
6. Universitas menyusun program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan dan alumni bersama dengan Ikatan Alumni UNY antara lain:
7. mengorganisir alumni UNY untuk meningkatkan daya saing global.
8. melaksanakan program kerja yang mendukung pengembangan UNY dan alumni.
9. melaksanakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk peran dan partisipasi UNY.
10. melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni.
11. menyelenggarakan pertemuan alumni paling sedikit 4 (empat) tahun sekali.
12. Universitas menyusun program untuk membantu pengembangan karir alumni.

# STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

## **Standar Penerimaan Mahasiswa Baru**

1. Universitas harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan pedoman penerimaan mahasiswa baru.
2. Universitas harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan mengevaluasi pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi mahasiswa baru, dan sistem registrasi mahasiswa baru.
3. Universitas harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan mahasiswa baru.

## **Standar Pembinaan Kemahasiswaan**

1. Universitas melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun pedoman, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
2. Universitas melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *soft skills* mahasiswa agar dapat berlangsung secara terstruktur, terencana, dan berkesinambungan.
3. Universitas melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memilih dosen sebagai pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan yang diberikan tugas untuk memfasilitasi pengembangan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
4. Universitas melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan monitoringdan evaluasi implementasi pengakuan dan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa serta konsistensi penggunaan sistem informasi pelaporan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus untuk dapat dilaporkan secara periodik.
5. Universitas melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa, konsistensi penggunaan sistem informasi beasiswa untuk pengelolaan penyaluran beasiswa, dan standar lain terkait dengan penyaluran beasiswa agar efektif, efisien, dan tepat sasaran.
6. Universitas melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian layanan kesehatan, layanan bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, dan layanan bimbingan karir agar efektif, efisien, dan tepat sasaran.
7. Universitas melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi secara periodik dan komprehensif.

## **Standar Organisasi Kemahasiswaan**

1. Universitas melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara terjadwal untuk monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
2. Universitas melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara terjadwal melakukan dialog dengan mahasiswa atau pengurus Ormawa untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan.

## **Standar Layanan Kemahasiswaan**

1. Universitas berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyusun pedoman pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, layanan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan internet berkabel, layanan Wifi, dan layanan video *streaming*).
2. Universitas berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memfasilitasi mahasiswa mendapatkan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, layanan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan akses internet mahasiswa (layanan internet berkabel, layanan Wifi, dan layanan video *streaming*).

## **Standar Pengembangan Organisasi Alumni**

1. Universitas berkoordinasi dengan pihak terkait mengagendakan pertemuan rutin dengan alumni dan melaksanakan studi pelacakan alumni (*tracer study*) sebagai salah satu upaya pengumpulan data pendukung guna mengembangkan organisasi alumni.
2. Universitas berkoordinasi dengan pihak terkait memfasilitasi organisasi alumni untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat.
3. Universitas bersama pengurus DPP IKA UNY dan pengurus alumni di daerah melakukan pembinaan alumni untuk bersinergi dengan almamater mengembangkan almamater.

## **Standar Pemberdayaan Alumni**

1. Universitas berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala terkait dengan program pemberdayaan alumni melalui kegiatan Ikatan Alumni (IKA) UNY.
2. Universitas berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala terkait dengan peran alumni dalam pengembangan perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi berupa:
   1. sumbangan dana.
   2. sumbangan fasilitas.
   3. pengembangan jejaring.
3. Universitas bersama DPP IKA UNY berkoordinasi dengan pihak terkait menyusun berbagai program kegiatan dalam upaya pemberdayaan alumni.
4. Universitas berkoordinasi dengan pihak terkait secara periodik untuk membantu pengembangan karir alumni.

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor dan para Wakil Rektor.
2. Direktur dan Sekretaris Diretur Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
3. Dekan dan para Wakil Dekan.
4. Pengelola Program Studi dan Dosen Pembina/Pembimbing/Pendamping Mahasiswa.
5. Pengurus DPP IKA UNY.
6. Kepala Biro.
7. Ketua Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Bimbingan Konseling.
8. Unit pengelola penerimaan mahasiswa baru.
9. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
10. Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
11. Mahasiswa.
12. Alumni.

# DOKUMEN TERKAIT

| **No** | **Cakupan Standar** | **Dokumen** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peraturan/ Panduan** | **SOP/Prosedur** | **Formulir** | **Sistem Informasi** |
| 1. | **Standar Penerimaan Mahasiswa Baru** |  | 1. Buku pedoman dan Prosedur Operasional Baku (POB) penerimaan mahasiswa baru. 2. Prosedur Operasional Baku (POB) sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi mahasiswa baru, dan sistem registrasi mahasiswa baru. | 1. Surat tugas/surat keputusan pengelola unit penerimaan mahasiswa baru 2. Daftar inventaris sarana dan prasarana pendukung terkait penerimaan mahasiswa baru. |  |
| 2. | **Standar Pembinaan Kemahasiswaan** | 1. Surat Keputusan tentang pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan. 2. Program kerja dan/ atau program terstruktur pembekalan karir memasuki dunia kerja bagi mahasiswa dan/atau alumni. | 1. Pedoman dan Prosedur Operasional Baku (POB) pembinaan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus. 2. Pedoman pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *soft skills* 3. Pedoman pengakuan dan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus. 4. Prosedur Operasional Baku (POB) penggunaan sistem informasi prestasi mahasiswa. 5. Pedoman pengajuan dan penyaluran beasiswa. 6. Prosedur Operasional Baku (POB) penggunaan sistem informasi beasiswa. 7. Skema dan prosedur layanan bantuan kesejahteraan bagi mahasiswa. 8. Pedoman dan prosedur layanan penggunaan klinik/pusat layanan kesehatan bagi mahasiswa. 9. Pedoman dan prosedur layanan penggunaan unit transportasi ambulance/ kendaraan untuk mobilisasi tindakan/kondisi darurat. 10. Pedoman pengelola dan program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa. 11. Pedoman penggunaan gedung/ruangan khusus layanan konseling. 12. Prosedur Operasional Baku (POB) konseling. 13. Pedoman penggunaan sistem informasi dalam layanan konseling bagi mahasiswa. 14. Pedoman penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan dan studi pelacakan karir mahasiswa dan/atau alumni. 15. Pedoman evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi mahasiswa. |  |  |
| 3. | **Standar Organisasi Kemahasiswaan** |  | 1. Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. 2. Pedoman organisasi kemahasiswaan. 3. Prosedur Operasional Baku (POB) penggunaan sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan. |  |  |
| 4. | **Standar Layanan Kemahasiswaan** |  | 1. Pedoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, layanan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan akses internet mahasiswa (Layanan internet berkabel, layanan Wifi, dan layanan video *streaming*). 2. Prosedur Operasional Baku (POB) dalam mendapatkan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan administrasi akademik, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, layanan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan layanan akses internet mahasiswa (Layanan internet berkabel, layanan Wifi, dan layanan video *streaming*). |  |  |
| 5. | **Standar Pengembangan Organisasi Alumn** |  | 1. Pedoman pengembangan organisasi alumni. |  |  |
| 6. | **Standar Pemberdayaan Alumni** |  | 1. Pedoman program pemberdayaan alumni. |  |  |

# REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Kamus Besar Bahasa Indonesia V 0.2.1. Beta (21) versi Aplikasi Android.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Peraturan Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditas Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Indonesia.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendiidkan Tinggi

A black background with blue text

Description automatically generated

# STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

# STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

# RASIONAL STANDAR

Standar Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menentukan kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang berperan dan terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen kunci dalam pencapaian standar yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia di perguruan tinggi terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dan mendukung proses pembelajaran dan administrasi pendidikan baik pada jenjang sarjana, sarjana terapan, profesi, magister/magister terapan, dan doktor/doktor terapan.

Dalam konteks hubungan input-process-output-outcome pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan dua komponen sumber daya manusia yang berperan penting dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (selanjutnya disingkat UNY) dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan UNY, maka diperlukan suatu standar sumber daya manusia.

Secara nasional, standar sumber daya manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar Sumber Daya Manusia merupakan ketetapan standar yang melampaui ketentuan minimal yang telah ditetapkan untuk mengembangkan keunggulan dan standar mutu sumber daya manusia di Universitas Negeri Yogyakarta.

Standar sumber daya manusia diperlukan sebagai acuan dan landasan dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran baik, menjamin konsistensi dan keterandalan proses akademik dan administratif, meningkatkan kepuasan pengguna (mahasiswa dan stakeholder), mendukung inovasi dan penelitian yang berkualitas, dan meningkatkan reputasi institusi. Standar sumber daya manusia dirancang untuk mengoptimalkan manajemen dan pengembangan tenaga kerja. Mencakup rekrutmen, manajemen kinerja, dan kesejahteraan karyawan, mereka membantu organisasi menarik dan mempertahankan talenta sekaligus membina lingkungan kerja yang positif dan produktif.

# DEFINISI ISTILAH

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan keseluruhan individu yang bekerja dan bergerak untuk pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
3. Standar sumber daya manusia merupakan sistem pengelolaan yang meliputi perencanaan, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, retensi, pemberhentian, remunerasi, penghargaan dan sanksi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
6. Standar dosen adalah kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa
7. Standar tenaga kependidikan adalah kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
9. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
10. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
11. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi
12. Sertifikasi profesi adalah suatu pengakuan terhadap kompetensi atau keahlian khusus terhadap seseorang melalui proses penilaian dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

# STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

| **No** | **Pernyataan isi standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
|  | Universitas, Fakultas, dan Departemen/Program Studi harus menetapkan kualifikasi minimum untuk dosen:  (1) lulusan program magister untuk program sarjana/sarjana terapan,  (2) lulusan program magister dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun untuk program profesi, dan  (3) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. | 1. Magister/Magister Terapan 2. Sertifikat Profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 KKNI 3. Magister/Magister Terapan dan Pengalaman Kerja > 2 tahun 4. Sertifikat Profesi yang relevan dengan program studi dan Pengalaman Kerja > 2 tahun, serta berkualifikasi setara dengan jenjang 8 KKNI 5. Doktor/Doktor Terapan 6. Sertifikat Profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNI | 1. Dosen pada Pendidikan vokasi (sarjana terapan), dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 2. Kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. |
|  | Universitas, Fakultas, departemen/program studi harus bersifat kompetitif dan transparan dalam rekrutmen dosen dengan mempertimbangkan kompetensi dan performansi. | 1. Publikasi rekrutmen oleh Pemerintah 2. Ijazah sesuai jenjang | 1. Publikasi rekrutmen oleh Pemerintah dan UNY dengan *e-recruitment* 2. Ijazah sesuai jenjang dengan diutamakan persyaratan *cumlaude*, doktor dengan proporsi indeks |
|  | Universitas, fakultas, departemen/program studi harus mempertimbangkan rasio dosen-mahasiswa di program studi dalam rekrutmen dosen. | Rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa 1:30 | Rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa 1:25 |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus mengevaluasi dalam kualifikasi rekrutmen dosen sesuai dengan perkembangan kebijakan dan perkembangan ipteks. | 1. Magister/Magister terapan. 2. Sertifikat Profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 KKNI. 3. Magister/Magister Terapan dan Pengalaman Kerja > 2 tahun. 4. Sertifikat Profesi yang relevan dengan program studi dan Pengalaman Kerja > 2 tahun, serta berkualifikasi setara dengan jenjang 8 KKNI. 5. Doktor/Doktor Terapan. 6. Sertifikat Profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNI. | Rekrutmen dosen bergelar Doktor/Doktor Terapan dan/atau Setara jenjang 9 KKNI sebesar 30% |
|  | Dosen harus mempunyai kompetensi pendidik yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang memadai untuk melaksanakan perkuliahan dan membimbing mahasiswa sehingga menjadi insan yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. | Memiliki kompetensi pendidik: kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial | Kompetensi pendidik ditambah kualifikasi serta kemampuan (*soft skill* dan *hard skill*), memiliki kemampuan literasi manusia, budaya, dan digital. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus menetapkan kompetensi pendidik dengan sertifikat pendidik dan sertifikat profesi. | Kompetensi pendidik dengan sertifikat pendidik. | Kompetensi pendidik dengan sertifikat pendidik dan sertifikat profesi/ keahlian. |
|  | Dosen harus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari alternatif solusi. | - | Penelitian dan PkM dosen berbasis pengembangan keilmuan, ekonomi masyarakat, sosial-budaya-politik |
|  | Dosen harus memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. | - | Penelitian berbasis metode kualitatif, kuantitatif, dan/atau campuran |
|  | Universitas, Fakultas dan Departemen/Program Studi harus memfasilitasi dosen belajar sepanjang hayat (*life long learning*) dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, atau profesi. | - | Penyertaan dosen dalam berbagai pelatihan/workshop/bengkel kerja/magang minimal 2 kali dalam setahun, seminar, konferensi, dan lain-lain minimal 2 kali dalam satu tahun. |
|  | Dosen harus melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi minimal 1 tahun dua kali. | Melakukan penelitian satu tahun satu kali | Melakukan penelitian satu tahun dua kali  melakukan pagelaran/ pameran/ presentasi di forum tingkat internasional/ nasional/lokal |
|  | Dosen harus menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau model/*prototipe* dalam bidang keahliannya minimal 1 tahun 2 kali. | Melakukan publikasi satu tahun satu kali | Melakukan publikasi satu tahun dua kali |
|  | Dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; sebagai ketua atau anggota tim minimal 1 tahun dua kali. | Melakukan PkM satu tahun satu kali | Melakukan PkM satu tahun dua kali |
|  | Universitas harus sudah memastikan lebih dari 85% dosen tetap telah memiliki sertifikat pendidik. | Dosen tetap bersertifikat pendidik ≤ 80% | Dosen tetap bersertifikat pendidik 85%  Dosen vokasi ada yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri |
|  | Universitas harus menetapkan 60% dosen tetap bergelar doktor/doktor terapan | - | 60% dosen tetap bergelar doktor/doktor terapan  Dosen vokasi ada yang bergelar doktor terapan |
|  | Universitas harus menetapkan lebih dari 16% dosen tetap telah memiliki jabatan fungsional guru besar. | Dosen tetap berjabatan fungsional guru besar <15% | Dosen tetap berjabatan fungsional guru besar di atas 15% |
|  | SDM harus mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. | Tersedianya peraturan perundang-undangan terkait kedinasan dan luar kedinasan secara nasional. | Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal |
|  | SDM harus memiliki komitmen profesional untuk terus-menerus meningkatkan mutu layanan pendidikan. | - | Tersedianya kebijakan, pedoman, mekanisme mutu layanan pendidikan. |
|  | Dosen harus membimbing dan melatih. | Pembimbing utama doktor: menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. | Pembimbing utama doktor: menghasilkan paling sedikit: 2 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 2 satu bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas tambahan. | Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan | Dosen mendapatkan pengakuan atas tugas tambahan dalam jabatan struktural, konsultan, menduduki jabatan dalam komite nasional dan internasional, dewan komisaris. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas penunjang. | Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas penunjang bagi dosen yang mendapatkan tugas penunjang. | Dosen mendapatkan pengakuan atas tugas penunjang dalam jabatan kepanitiaan lokal/nasional/internasional. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi menetapkan beban kerja dosen per semester dalam membimbing mahasiswa sesuai dengan kewenangannya paling banyak 8 mahasiswa. | Beban kinerja dosen per semester dalam membimbing mahasiswa paling banyak 10 mahasiswa. | Beban kinerja dosen per semester dalam membimbing mahasiswa paling banyak 8 mahasiswa. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi menetapkan beban kerja dosen sebesar 12 sd. 16 sks FTE (*Fulltime Teaching Equivalent*) per semester. | Beban kinerja dosen maksimal sebesar 16 sks | Beban kinerja dosen maksimal sebesar 14 sks |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program studi menetapkan jumlah dosen tetap per prodi yang memenuhi syarat. | Dosen tetap per prodi 5 orang atau > 60% yang memenuhi kewajiban memiliki keahlian di bidang ilmu yang relevan dengan bidang ilmu di program studi dan untuk program doktor minimal 2 profesor yang memiliki karya monumental untuk industri atau masyarakat dan 2 publikasi internasional bereputasi. | Dosen tetap per prodi minimal 10 orang atau > 70% yang memenuhi kewajiban memiliki keahlian di bidang ilmu yang relevan dengan bidang ilmu di program studi dan untuk program doktor minimal 3 profesor yang memiliki karya monumental untuk industri atau masyarakat dan 3 publikasi internasional bereputasi. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi menetapkan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) sebesar 5%. | Dosen tidak tetap maksimal 10% | Dosen tidak tetap maksimal 5% |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memberikan penghasilan dan kesejahteraan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). | 1. Dosen mendapatkan gaji pokok dan tunjangan sertifikasi. 2. Tenaga kependidikan mendapatkan gaji pokok. | 1. Dosen mendapatkan gaji pokok dan tunjangan sertifikasi dan remunerasi. 2. Tenaga kependidikan mendapatkan remunerasi |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memberikan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja yang ditunjukkan. | SDM mendapatkan hasil penilaian kinerja. | SDM mendapatkan hasil penilaian kinerja dan insentif prestasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memberikan kesempatan untuk pengembangan karier SDM. | SDM mendapatkan kenaikan pangkat/jabatan. | SDM mendapatkan kenaikan pangkat/jabatan dan bisa mendapatkan tugas tambahan. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. | Memfasilitasi SDM untuk mendapatkan sertifikat hak cipta dan paten. | Memfasilitasi SDM untuk mendapatkan sertifikat hak cipta dan paten dan memberikan penghargaan atas capaian kinerjanya. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memfasilitasi penggunaaan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. | - | Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memfasilitasi SDM untuk memperoleh kesempatan dalam meningkatkan kompetensi dan akses sumber belajar. | - | Tersedianya mekanisme untuk peningkatan kompetensi dan akses sumber belajar bagi SDM. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memfasilitasi dosen menjalankan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi pengembangan keilmuan. | - | Tersedianya kebijakan, pedoman, dan anggaran untuk dosen dalam menjalankan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi pengembangan keilmuan. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus memfasilitasi kebebasan dosen untuk melakukan aktivitas dalam organisasi profesi/keilmuan yang menjadi minatnya sesuai dengan undang-undang. | - | Tersedianya kebijakan, pedoman, mekanisme untuk dosen dalam melakukan aktivitas dalam organisasi profesi/keilmuan yang menjadi minatnya sesuai dengan undang-undang. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi seharusnya memfasilitasi SDM memperoleh kesempatan cuti. | Cuti bersama, cuti ibadah | Cuti bersama, cuti besar, dan cuti dengan alasan penting. |
|  | Universitas, Fakultas, dan Departemen/Program Studi harus memfasilitasi dosen memperoleh untuk kesempatan *sabatical leave.* | Dosen memperoleh kesempatan *sabatical leave* | Kesempatan *sabatical leave* dan menghasilkan karya monumental atau 3 publikasi nasional dan internasional bereputasi. |
|  | Universitas, Fakultas, dan Departemen/Program Studi harus menetapkan kualifikasi minimum untuk tenaga kependidikan minimal sarjana/sarjana terapan dan tenaga adminitrasi minimal diploma satu. | Kualifikasi tenaga kependidikan minimal diploma tiga dan tenaga administrasi minimal SMA. | Kualifikasi tenaga kependidikan minimal sarjana/sarjana terapan dan tenaga administrasi minimal diploma satu. |
|  | Universitas, Fakultas, Departemen/Program Studi harus merekrut SDM secara kompetitif dan transparan dengan mempertimbangkan kompetensi dan performansi sesuai kebutuhan. | - | Rekrutmen secara kompetitif dan transparan. |
|  | Universitas dan Fakultas harus memfasilitasi SDM agar tetap sehat jasmani dan rohani. | - | Menyelenggarakan olahraga (senam) dan siraman rohani. |
|  | Universitas dan Fakultas harus memonitor SDM memiliki kompetensi dalam bidang yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. | - | Melakukan monitoring laporan kinerja dan memiliki keahlian dalam sesuai bidang tugas, pokok dan fungsi. |
|  | SDM harus bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. | - | Tersedia pedoman dan Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan menjunjung budaya/ kearifan lokal. |
|  | SDM harus menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas. | - | Tersedia pedoman dan Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan integritas. |
|  | SDM harus menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi. | - | Tersedia pedoman dan menunjukkan loyalitas institusi, tanggung jawab, dan etos kerja yang tinggi. |
|  | SDM harus berperilaku sesuai kode etik dan/atau kode etik profesi. | - | Tersedia pedoman dan berperilaku dengan menjunjung tinggi kode etik |
|  | SDM harus berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif yang berorientasi pada pengembangan berkelanjutan. | - | Tersedia pedoman pengembangan SDM |
|  | SDM seharusnya menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner. | - | Tersedia pedoman dan menunjukkan sikap kepemimpinan yang visioner |
|  | SDM harus bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya. | - | Tersedia pedoman dan bersikap inklusif, toleran dan menghargai multi budaya |
|  | SDM harus berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan. | - | Tersedia pedoman dan cakap berinteraksi secara santun dan adaptif dengan berbagai kalangan |
|  | SDM harus bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain. | - | Tersedia pedoman dan bersikap terbuka, menghargai pendapat, saran dan kritik dari pihak lain |
|  | Universitas dan Fakultas harus memastikan SDM memiliki kompetensi keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi. | - | Memiliki sertifikat kompetensi keahlian dalam teknologi informasi. |
|  | Universitas dan fakultas harus memiliki tenaga kependidikan, pustakawan, teknisi, laboran, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan dalam jumlah dan kompetensi yang mencukupi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. | Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. | - |
|  | Tenaga kependidikan yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus memiliki sertifikat pengadaan. | - | Memiliki sertifikat pengadaan barang. |
|  | Universitas harus menetapkan lebih dari 10% tenaga kependidikan khusus, seperti pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga keuangan harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan tugas pokoknya. | - | Universitas memiliki lebih dari 15% tenaga kependidikan pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga keuangan memiliki sertifikat keahlian. |
| 55. | SDM menghasilkan produk/jasa hasil karya yang telah diadopsi oleh industri/masyarakat | - | Produk jasa hasil karya diadopsi masyarakat/ industri |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang digunakan untuk mencapai standar sumber daya manusia antara lain:

1. Pimpinan Universitas dan Fakultas mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi SDM untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal dan eksternal.
2. Pimpinan Fakultas mewajibkan dosen baru berpendidikan magister untuk membuat kontrak setelah satu tahun bekerja wajib studi doktoral.
3. Pimpinan Universitas dan Fakultas mendorong dan memfasilitasi dosen untuk berpartisipasi pada forum ilmiah, baik nasional maupun internasional.
4. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Departemen mendorong dan memfasilitasi setiap dosen untuk meraih jabatan lektor kepala dan guru besar.
5. Pimpinan Universitas dan Fakultas mendorong dan memfasilitasi SDM untuk mengembangkan karir secara berkelanjutan.
6. Pimpinan Universitas dan Fakultas mendorong dan memfasilitasi SDM untuk mengembangkan kompetensinya melalui studi lanjut, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, atau magang.
7. Pimpinan Universitas dan Fakultas mengalokasikan dana untuk mengirim SDM guna mengikuti pelatihan dan atau sertifikasi sesuai bidang keahlian masing-masing setiap tahun satu pelatihan dan/atau sertifikasi.
8. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Departemen secara aktif memantau kinerja SDM.
9. Pimpinan Universitas dan Fakultas memberi sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku bagi SDM yang melanggar aturan/etika.
10. Pimpinan Universitas dan Fakultas memberi penghargaan atas prestasi yang diraih SDM.

# STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

Mitigasi resiko ketidaktercapaian standar dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Terkait standar penerimaan dosen yang tidak memenuhi ketercapaian perlu dilakukan pengangkatan dengan mekanisme yang berbeda, misalnya dengan mengangkat dosen berkualifikasi doktor melalui jalur dosen kontrak/tidak tetap/perjanjian kerja.
2. Terkait standar penerimaan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi ketercapaian perlu dilakukan pengangkatan dengan mekanisme yang berbeda misalnya, tenaga kependidikan kontrak, tenaga kependidikan yang tidak mencapai syarat minimal Diploma tiga difasilitasi untuk melanjutkan studi.
3. Terkait standar kompetensi dosen yang tidak memenuhi ketercapaian perlu dilakukan pembinaan (seperti magang, pengiriman dalam pelatihan)
4. Terkait standar kompetensi tenaga kependidikan yang tidak memenuhi ketercapaian perlu dilakukan pembinaan (seperti magang, pengiriman dalam pelatihan, kursus)
5. Terkait standar kewajiban dan hak dosen yang tidak terpenuhi perlu dilakukan pembinaan (teguran lisan, teguran tertulis)
6. Terkait standar kewajiban dan hak tenaga kependidikan yang tidak terpenuhi perlu dilakukan pembinaan (teguran lisan, teguran tertulis)

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

Subyek/pihak yang bertanggungjawab dalam memenuhi standar sumber daya manusia ini adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Rektor bidang Umum dan Sumber Daya
5. Wakil Rektor bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi dan Usaha
6. Direktur Program Pascasarjana
7. Wakil Direktur bidang Akademik, Kemahasiswaan, Riset dan Kerjasama
8. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan
9. Dekan
10. Wakil Dekan bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
11. Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Sumber Daya
12. Wakil Dekan bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi dan Usaha
13. Direktur direktorat di lingkungan UNY
14. Ketua Departemen
15. Koordinator Program Studi

# DOKUMEN TERKAIT

Dokumen pendukung yang diperlukan terkait standar sumber daya manusia sebagai berikut:

| **No.** | **Cakupan Standar** | **Dokumen** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peraturan/Panduan** | **SOP/Prosedur** | **Formulir** | **Sistem Informasi** |
| 1 | Perencanaan, penerimaan dan penempatan SDM | Peraturan/panduan tentang penerimaan SDM | Prosedur penerimaan/seleksi SDM   1. analisis kebutuhan SDM 2. kualifikasi dan kompetensi SDM 3. persyaratan umum 4. informasi penerimaan SDM 5. informasi hasil seleksi 6. penempatan | Formulir penerimaan SDM   1. berkas dan identitas 2. kesesuaian kualifikasi dan kompetensi 3. surat kelakuan baik 4. surat keterangan bebas napsa | Sistem rekrutmen SDM |
|  |  | Panduan registrasi calon pegawai/SDM | Tahapan rekrutmen/registrasi/seleksi pegawai/SDM | Formulir registrasi |  |
|  |  | Peraturan/panduan tentang kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi | Prosedur penerimaan dosen dari praktisi |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan penempatan/mutasi pegawai/SDM |  |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan pengangkatan dan pemberhentian pegawai (SDM) |  |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan tentang organisasi tata kerja/kelola |  |  |  |
| 2 | Pengembangan karir SDM | Peraturan/panduan pengembangan SDM |  |  | Sistem administrasi kepegawaian |
|  |  | Peraturan/panduan tentang tugas pokok dan fungsi SDM | Prosedur pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SDM | Formulir capaian kinerja | Sistem informasi sumber daya terintegrasi |
|  |  |  |  | Formulir beban kerja |  |
|  |  | Peraturan/panduan tentang kode etik pegawai/SDM |  |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan tentang manajemen pegawai/SDM |  |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan fasilitasi publikasi |  |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan bantuan seminar/workshop/pelatihan/sertifikasi |  |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan |  |  |  |
| 3 | Retensi, remunerasi, dan penghargaan | Peraturan/panduan penghargaan/insentif tugas tambahan dan aktivitas di luar jam kerja | Prosedur monitoring dan evaluasi kinerja SDM | Formulir monitoring dan evaluasi kinerja pegawai | Sistem remunerasi |
|  |  | Peraturan/panduan pemberian tugas tambahan |  |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan penerapan remunerasi |  |  |  |
| 4 | Sanksi dan pemberhentian | Peraturan/panduan tentang kode etik pegawai/SDM |  |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan tentang manajemen pegawai/SDM |  |  |  |
|  |  | Peraturan/panduan pengangkatan dan pemberhentian pegawai (SDM) |  |  |  |

# REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

A black background with blue text

Description automatically generated

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

# RASIONAL STANDAR

Tujuan dibuatnya standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional antara lain: (1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; dan (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan. Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional tersebut di atas, standar mutu sarana prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat diperlukan di setiap jenjang pendidikan, termasuk jenjang pendidikan tinggi. Demikian juga di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), juga memerlukan standar mutu sarana prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Salah satu standar yang diperlukan untuk menunjang terpenuhinya standar mutu secara keseluruhan adalah standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran. Adanya standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang ditetapkan ini memungkinkan seluruh kegiatan pembelajaran di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang dilaksanakan dapat dijamin dan dinilai kualitasnya dari segi pemenuhan sarana dan prasarana.

Standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses kegiatan pembelajaran di UNY, dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, UNY menyusun standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang didasari pada standar minimal. Standar sarana dan prasarana pembelajaran akan menjadi acuan UNY dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran berbasis mutu.

# DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM.
2. Monevin (Monitoring dan Evaluasi Internal) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak secara internal.

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| **Kredit** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana (SPs)/ Direktorat /Departemen harus menye diakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran seperti ruang perkuliahan, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan, lab/bengkel/ studio, sistem informasi dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan maha siswa termasuk yang berkebu tuhan khusus. | Tersedianya sarana-prasarana untuk menunjang pembelajaran yang meliputi:   * + - 1. Ruang perkuliahan       2. Ruang dosen       3. Ruang administrasi       4. Perpustakaan       5. Lab/bengkel/studio       6. Sistem informasi | 1. Tersedianya jumlah ruang *teleconference* 2. Tersedianya *digital library* 3. Tersedianya pusat komputer |
| 2 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen harus menye diakan prasarana fasilitas umum mencakup trotoar tersedia di sepanjang jalan utama kampus. | Tersedianya trotoar di sepanjang jalan utama kampus. | Trotoar dilengkapi dengan perindang. |
| 3 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen menyimpan dokumen (*hard/soft file*) disertasi, tesis, skripsi, atau proyek akhir mahasiswa di perpustakaan universitas. | Tersedianya dokumen (*hard/soft file*) tugas akhir mahasiswa yang meliputi:   1. Desertasi untuk mahasiswa S3 2. Tesis untuk mahasiswa S2 3. Skripsi untuk mahasiswa S1 | Dokumen dapat diakses secara *online* |
| 4 | Universitas/Fakultas/Direktorat/Departemen menyelenggarakan Pendidikan Profesi yang memenuhi standar sarana prasarana pembelajaran, sarana prasarana penunjang pembe lajaran, pusat sumber belajar, sekolah mitra dan asrama. | Tersedianya sarana prasarana pembelajaran, pusat sumber belajar, sekolah mitra, dan asrama. | Pembelajaran dilengkapi dengan *Open & Distance Learning.* |
| 5 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen harus memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran. | Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran. | Tersedianya akses internet per mahasiswa, dosen, dan staf. |
| 6 | Sarana dan prasarana seharusnya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam proses pembelajaran. | Pemenuhan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk sarana dan prasarana pembelajaran. | 1. Tersedianya peraturan dan panduan K3 di UNY. 2. Dilengkapi dengan kotak P3K pada area yang terjangkau 3. Memiliki layanan poliklinik kesehatan. |
| 7 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen seharusnya memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pembe lajaran dengan universitas atau lembaga lain dalam bentuk *guest lecture, visiting professor, transfer credit, double degree* dan lainnya. | Pemenuhan fasilitas *guest lecture, visiting professor,* transfer kredit, dan *double degree.* | Tersedianya *international house* di lingkungan kampus UNY. |
| 8 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen harus mela kukan evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran. | Terlaksananya evaluasi kecukupan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran. | Standarisasi fasilitas laboratorium/bengkel. |
| 9 | Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran secara berke lanjutan seharusnya merupakan tanggung jawab Universitas/ Fakultas/SPs/ Direktorat/ Depar temen. | Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. | Tersedianya peraturan dan panduan dan SOP pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. |
| 10 | Universitas/Fakultas/SPs/Direktorat/Departemen harus secara periodik meremajakan dan menambah sarana dan prasarana pembelajaran. | Terlaksananya peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran. | - |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan oleh UNY guna meningkatkan dan mencapai standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran adalah:

1. menambah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, dengan cara menggunakan berbagai sumber dana untuk penambahan dan perawatan sarana prasarana yang ada;
2. menggunakan dan merawat alat-alat sebaik mungkin;
3. merencanakan pengadaan dan perawatan alat dengan skala prioritas untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran;
4. mengoptimalkan penggunaan sarana penunjang pembelajaran yang terkait;
5. mengoptimalkan pengimplementasian monitoring dan evaluasi internal (monevin) dari program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran, dan melakukan audit pada akhir program baik secara internal maupun eksternal.
6. Strategi yang digunakan untuk penanganan risiko ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana adalah sebagai berikut.
   * + 1. Pimpinan UNY atau tim yang dibentuk secara terjadwal melakukan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi pemenuhan kriteria minimal standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran.
       2. Tim yang dibentuk oleh Pimpinan secara terjadwal melakukan *assessment* dan *maintenance* terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran.
       3. Pimpinan UNY atau tim yang dibentuk mengagendakan pertemuan rutin untuk melakukan identifikasi pemenuhan minimal standar sarana dan prasarana pembelajaran ke depan.

# STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

1. Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor melakukan koordinasi dan monitoring tinjauan hasil monitoring dan evaluasi ketercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.
2. Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor menemukan /mengidentifikasi resiko terhadap ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.
3. Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor menentukan dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan terhadap ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.
4. Dekan bersama sama dengan Wakil Dekan melakukan rapat untuk mengevaluasi resiko ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.
5. Dekan bersama sama dengan Wakil Dekan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan terhadap ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.
6. Ketua Departemen melakukan evaluasi dan menentukan langkah-langkah untuk meminimalisasi resiko ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.
7. Rektor bersama sama dengan Wakil Rektor melaksanakan evaluasi terhadap hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.
8. Dekan bersama sama dengan Wakil Dekan mengevaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran dan melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.
9. Ketua Departemen melaksanakan evaluasi hasil tindakan pengurangan resiko ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran dan melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan.
10. Tim yang dibentuk oleh Pimpinan secara terjadwal melakukan assessment dan maintenance terhadap standar sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

Subyek/pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya;
3. Direktorat Umum, Sumber Daya, dan Hukum;
4. Dekan
5. Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Ketua Departemen dan
7. Kepala Subdit Aset dan Layanan Pengadaan.

# DOKUMEN TERKAIT

| **No.** | **Cakupan Standar** | **Dokumen** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peraturan/Panduan** | **SOP/Prosedur** | **Formulir** | **Sistem Informasi** |
| 1. | standar sarana dan prasarana; | 1. Standar perleng kapan sarana, dan prasarana kegiatan pembelajaran 2. Rencana Induk Pengembangan 3. Renstra 4. Panduan pengadaan perlengkapan sarana, dan prasarana kegiatan pembelajaran | 1) SOP pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan sarana, dan prasarana guna menunjang kegiatan pembelajaran.  3) monitoring perlengkapan sarana, dan prasarana kegiatan pembelajaran  2) Format laporan monev perlengkapan sarana, dan prasarana kegiatan pembelajaran | 1. Instrumen monev. kecukupan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran 2. Laporan Monev sarana,dan prasarana kegiatan pembelajaran |  |

# REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.
8. Rencana Strategis Universitas Negeri Yogyakarta (Renstra UNY PTN BH) 2023-2026
9. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri.
11. Panduan Penentuan Tarif SPP/Biaya Pendidikan dan Biaya Layanan Lainnya, SK UKT dan SK Tarif Biaya Layanan.

A black background with blue text

Description automatically generated

# STANDAR LUARAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

# STANDAR LUARAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

# RASIONAL STANDAR

Pendidikan merupakan landasan pada pengembangan kompetensi individu untuk menjadi lebih baik. Pencapaian kompetensi individu dipersiapkan secara berjenjang dengan kualifikasi dan capaian yang berbeda untuk setiap jenjang. Evaluasi diarahkan pada capaian kualifikasi dan kompetensi lulusan yang mencakup profil dan capaian pembelajaran program studi, pelacakan lulusan, masukan dan umpan balik dari pengguna lulusan. Selain itu juga perlu untuk melakukan evaluasi terhadap jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual/paten, serta manfaat dan dampak penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara luas.

Komponen luaran pembelajaran ditentukan sesuai Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 dan berdasarkan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 29 menyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. KKNI ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang mengatur capaian pembelajaran sebagai acuan pengakuan terhadap hasil pendidikan. Capaian pembelajaran yang dimaksud merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Konsekuensi atas digunakannya acuan KKNI berimbas pada proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan formal perlu disinkronkan dengan tuntutan KKNI. Selain luaran pembelajaran, perlu diatur terkait dengan standar luaran untuk tridarma perguruan tinggi mulai dari level lulusan, penelitian dan pengabdian yang berkontribusi nyata dalam mengembangkan dan mencerahkan masyarakat.

# DEFINISI ISTILAH

1. Standar luaran Tridarma Perguruan Tinggi merupakan capaian kualifikasi dan kompetensi lulusan dan civitas akademika dalam pembelajaran, publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dampaknya bagi masyarakat luas.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
4. Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
5. Kompetensi adalah kemampuan individu melakukan tindakan efektif, efisien dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan/atau memberikan solusi yang tepat di bidang pekerjaan tertentu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik

# STANDAR LUARAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

# Standar Profil Lulusan

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas menetapkan panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun dan melakukan perbaikan bilamana diperlukan. | Terdapat buku panduan akademik yang ditinjau ulang setiap tahun | - |
| 2 | Universitas menetapkan buku panduan perumusan profil lulusan yang didokumentasikan dan disosialisasikan serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. | Terdapat panduan perumusan profil lulusan | **-** |
| 3 | Universitas/Fakultas/Prodi menetapkan profil lulusan yang didokumentasikan dan disosialisasikan serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. | Terdapat dokumen profil lulusan yang disosialisasikan | **-** |
| 4 | Universitas melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. | Terdapat dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan | Pemangku kepentingan eksternal yang dilibatkan dalam evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan mempunyai reputasi internasional |
| 5 | Universitas memastikan kurikulum yang selaras dengan kebijakan nasional | Terdapat kurikulum yang memfasilitasi kebijakan nasional | - |

# Standar Capaian Pembelajaran Lulusan

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Universitas menyediakan dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program dan jenjang pendidikan yang ditinjau satu tahun sekali. | Tersedia panduan perumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada SN-DIKTI dan KKNI |  |
| 2 | Universitas memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan/atau Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru, serta dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun. | Perumusan capaian pembelajaran mengacu pada SN-DIKTI dan Standar Pendidikan Guru  Terdapat dokumen hasil peninjauan kesesuaian CPL dengan SN-Dikti dan KKNI |  |
| 3 | Fakultas/Pascasarjana memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun. |  |  |
| 4 | Departemen dan Program Studi merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. | Tersedia dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran dan Rencana Pembelajaran Semester |  |
| 5 | Universitas membuat sistem informasi evaluasi capaian pembelajaran lulusan tiap program studi berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika. | Tersedia dokumen evaluasi capaian pembelajaran lulusan setiap program studi | Tersedia sistem informasi capaian pembelajaran tiap mata kuliah yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika dan orang tua mahasiswa |
| 6 | Universitas menerbitkan dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran lulusan setiap mahasiswa sebagai pendamping ijazah. | - | Terdapat dokumen hasil pengukuran capaian pembelajaran lulusan setiap mahasiswa sebagai pendamping ijazah |

# Standar Luaran Tridharma

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Pencapaian Standar** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Tambahan** |
| 1 | Keberadaan  kebijakan tertulis  pimpinan PT  (Rektor, Dekan,  atau Ketua)  tentang keluaran  dan capaian  tridarma PT | Tersedia dokumen  lengkap kebijakan  pimpinan PT (Rektor,  Dekan, atau Ketua)  tentang keluaran dan  capaian tridharma  PT yang ditinjau setiap tahun | - |
| 2 | Universitas menetapkan standar IPK rata-rata lulusan | Mahasiswa pada semester 6 rata-rata memiliki IPK diatas >3.00 |  |
| 3 | Universitas memastikan mahasiswa di masing-masing program studi memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik di tingkat nasional dan internasional | Program studi memiliki mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan/atau non akademik di tingkat nasional dan internasional minimal 2 orang/tahun |  |
| 4 | Mahasiswa Fakultas Vokasi melakukan pagelaran/ pameran/ presentasi di forum tingkat internasional/ nasional/lokal | Jumlah mahasiswa Fakultas Vokasi melakukan pagelaran/pameran/ presentasi di forum tingkat internasional/ nasional/lokal minimal 2 orang/tahun |  |
| 5 | Universitas menetapkan standar waktu lulus mahasiswa | Mahasiswa memiliki rerata masa studi <5 tahun pada jenjang S1, <2 tahun pada pendidikan profesi, <3 tahun pada jenjang S2, dan <4 tahun pada jenjang S3 |  |
| 6 | Departemen dan Program Studi memastikan kelulusan mahasiswa tepat waktu | Prosentase Mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu >40% |  |
| 7 | Departemen dan Program Studi memastikan keberhasilan studi mahasiswa | Prosentase Mahasiswa berhasil menyelesaikan studi >90% |  |
| 8 | Universitas/Fakultas/Departemen/Program Studi melaksanakan pelacakan lulusan | Terdapat sistem pelacakan lulusan dilaksanakan secara reguler dan ditargetkan untuk semua lulusan |  |
| 9 | Semua dosen memberikan bimbingan dan arahan kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik. |  | Tersedia dokumen bimbingan dan arahan terkait pentingnya pencapaian kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja |
| 10 | Universitas/Fakultas/Departemen/Program Studi memantau waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama | Mahasiswa mendapatkan pekerjaan rata-rata < 3 bulan setelah lulus |  |
| 11 | Universitas membentuk pusat pengembangan karir untuk meningkatkan kompetensi calon lulusan. | Terdapat pusat pengembangan karir untuk memfasilitasi penyaluran lulusan ke lapangan kerja | Terdapat kegiatan pelatihan yang mendukung pengembangan karir penyiapan lulusan masuk dunia kerja |
| 12 | Universitas membentuk dan melaksanakan lembaga sertifikasi profesi untuk memberikan sertifikasi kompetensi tambahan bagi calon lulusan. | Terdapat lembaga sertifikasi profesi untuk memberikan sertifikasi kompetensi tambahan bagi calon lulusan |  |
| 13 | Universitas/Fakultas/Departemen/Program Studi memantau relevansi pekerjaan lulusan dengan pendidikan (profil lulusan) | Prosentase lulusan memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama sesuai dengan pendidikan >80% |  |
| 14 | Universitas membuat sistem informasi untuk mengevaluasi kompetensi lulusan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan berbasis teknologi informasi. | Tersedia dokumen hasil evaluasi kompetensi lulusan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan berbasis teknologi informasi | Tersedia sistem informasi untuk mengevaluasi kompetensi lulusan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan |
| 15 | Universitas/Fakultas/Departemen/ Program Studi melaksanakan survei kepuasan serta mengevaluasi hasilnya secara reguler. | Tersedia dokumen hasil evaluasi Survei kepuasan yang dilaksanakan secara reguler |  |
| 16 | Universitas/Fakultas/Departemen/Program Studi memastikan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) | Dosen dan/atau mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian dan PkM | Prosentase dosen dan/atau mahasiswa yang mempublikasikan hasil penelitian dan PkM >80% |
| 17 | Universitas/Fakultas/Departemen/ Program Studi memastikan karya ilmiah dosen dan mahasiswa disitasi | Karya ilmiah dosen dan mahasiswa disitasi oleh khalayak luas | Prosentase karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang disitasi oleh khalayak luas meningkat 10% setiap tahun |
| 18 | Universitas/Fakultas memastikan produk karya akademik dosen dan/atau mahasiswa diadopsi oleh masyarakat | Produk karya dosen dan/atau mahasiswa diadopsi oleh masyarakat |  |
| 19 | Universitas/Fakultas mendorong produk dan karya dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI atau Paten | Produk karya dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI/Paten |  |
| 20 | Universitas membentuk sentra HKI | Terdapat sentra HKI untuk memfasilitasi pemerolehan HKI atau Paten |  |
|  |  |  |  |

# STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Pencapaian standar yang telah ditetapkan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengkoordinir terlaksananya penyusunan dan penetapan capaian luaran tridarma perguruan tinggi.
2. Rektor menetapkan capaian pembelajaran lulusan.
3. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk melaksanakan sosialisasi rumusan capaian pembelajaran lulusan dan target capaian luaran tridarma perguruan tinggi.
4. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan serta capaian luaran tridarma perguruan tinggi pada setiap berakhirnya tahun akademik.
5. Penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap jenjang harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung capaian tridarma perguruan tinggi sesuai jenjang masing-masing.
6. Ketua Departemen melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik, prestasi mahasiswa, dan seluruh capaian luaran perguruan tinggi serta mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin Departemen kepada dosen.
7. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian luaran tridarma perguruan tinggi setiap semester.
8. Dosen Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

# STRATEGI PENANGANAN RESIKO KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

Mitigasi resiko ketidaktercapaian standar dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan tinjauan hasil evaluasi ketercapaian standar capaian tridharma perguruan tinggi.
2. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengidentifikasi ketidaktercapaian standar dan merumuskan langkah-langkah tindakan pencegahan.
3. Dekan/Direktur SPs dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan rapat evaluasi ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian standar dan melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan.
4. Ketua Departemen dan Ketua Program studi mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan ketidaktercapaian standar.
5. Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan evaluasi hasil tindakan pengurangan ketidaktercapaian standar.
6. Dekan/Direktur SPs dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik melakukan evaluasi hasil tindakan pengurangan ketidaktercapaian standar dan melaporkan kepada Rektor.
7. Ketua Departemen dan Ketua Program studi mengevaluasi hasil tindakan pengurangan ketidaktercapaian standar dan melaporkan kepada Dekan.

# SUBJEK/PIHAK YANG TERLIBAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi dan Usaha
4. Dekan
5. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
6. Wakil Dekan Bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi dan Usaha
7. Direktur Program Pascasarjana
8. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Riset, dan Kerja Sama
9. Direktorat Penjaminan Mutu (DPM)
10. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM)
11. Unit Penjaminan Mutu
12. Ketua Departemen
13. Koordinator Program Studi
14. Gugus Penjaminan Mutu
15. Dosen Penasihat Akademik

# DOKUMEN TERKAIT

| **No.** | **Cakupan Standar** | **Dokumen** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peraturan/ Panduan** | **SOP/Prosedur** | **Formulir** | **Sistem Informasi** |
| 1. | Standar Profil Lulusan | Peraturan Akademik  Panduan Penyusunan Kurikulum (termasuk di dalamnya panduan penyusunan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Prodi) | SOP Penyusunan Kurikulum  Format laporan evaluasi kurikulum |  |  |
| 2 | Standar Capaian Pembelajaran Lulusan | Kurikulum Prodi  Panduan pengukuran CPL | Format laporan pengukuran CPL  Format kurikulum prodi  Format RPS |  | sistem informasi pengukuran CPL  rps.uny.ac.id |
| 3 | Standar Luaran Tridharma | Kebijakan UNY tentang luaran dan capaian tridharma PT | Format laporan tracer study  Format laporan pembimbingan akademik mahasiswa  Format laporan hasil evaluasi Survei kepuasan | Daftar prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional  Daftar mahasiswa Fakultas Vokasi yang melakukan pagelaran/pameran/ presentasi di forum tingkat internasional/ nasional/lokal  Tabel rerata IPK mahasiswa  Tabel rerata masa studi mahasiswa  Daftar publikasi dosen dan mahasiswa  Daftar sitasi publikasi dosen dan mahasiswa  Daftar karya dosen dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat  Daftar karya dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI/Paten | tracer.uny.ac.id  siakad.uny.ac.id  sisuke.uny.ac.id |

# REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
9. Rencana Strategis 2023-2026 Universitas Negeri Yogyakarta
10. 